



**PUTUSAN**

**Nomor 1030/Pid.B/2022/PN Mks**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SULAIMAN Alias SULE  
Tempat Lahir : Makassar.  
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun / 15 Maret 1987.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Jalan Kajuara, Kelurahan Kalabirang,  
Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Polri.  
Pendidikan terakhir : SMA

Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah dan/atau penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut umum, sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan 30 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan 16 September 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;

*Halaman 1 dari 89 hal Putusan Nomor 1030/Pid.B/2022/PN Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Para Penasihat Hukum M. Azhar Pratama Putra, S.H dan Sarsil MR, S.H., M.H., CM. masing-masing adalah Advokat pada Kantor Hukum Azhar Pratama Putra, SH Law Firm beralamat di Jalan Kande III Nomor 42, Kelurahan Baraya, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Agustus 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dibawah Register Nomor 328/Pid/2022/KB Tanggal 24 Agustus 2022;

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Tanggal 18 Agustus 2022, Nomor: 1030/Pid.B/2022/PN Mks tentang: Penunjukan Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Tersebut;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Tanggal 18 Agustus 2022, Nomor: 1030/Pid.B/2022/PN Mks tentang: Penetapan Hari Persidangan;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para saksi;

Setelah melihat dan meneliti alat-alat bukti;

Setelah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Reg. Perk. No.: PDM-243 /MKS/Eoh.2/08/2022 Tanggal 26 Desember 2022 dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa SULAIMAN Alias SULE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan berencana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan Primair yaitu Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SULAIMAN Alias SULE dengan Pidana penjara selama 20 (Dua Puluh) Tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

*Halaman 2 dari 89 hal Putusan Nomor 1030/Pid.B/2022/PN Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) tas selempang merek kalibre warna hitam yang berisi uang tunai senilai Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dibungkus 2 (dua) plastik warna putih dan warna hitam.
- 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver 38 S&W warna hitam gagang warna coklat nomor seri 2373.962.V.
- 53 (lima puluh tiga) butir peluru PIN 38 MM.
- 5 (lima) butir peluru PIN 32 MM.
- 3 (tiga) butir selongsong peluru air softgun.
- 1 (satu) buah proyektil berwarna perak.
- 1 (satu) lembar baju dinas Dishub warna putih.
- 1 (satu) lembar jaket warna coklat.
- 2 (dua) helai potongan baju warna putih.
- 1 (satu) buah flashdisk merek sendisk warna merah hitam yang berisikan 10 (sepuluh) rekaman video CCTV yang merekam pengendara sepeda motor merek honda beat pop warna hitam yang diduga pelaku pembunuhan korban NAJAMUDDIN SEWANG dari rumah warga yang berhasil diambil/diamankan oleh anggota jatanras Polrestabes Makassar.
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung M51 warna biru dengan nomor IMEI1: 353738480155215, IMEI2: 354671760155218.
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J7 Prime warna putih dengan nomor IMEI1: 354462084171754, IMEI2: 354463084171752.
- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna gold dengan nomor IMEI1 :866261030950613, IMEI2 : 866261030950605.
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Z Fold 3 warna hitam dengan nomor IMEI1 : 3532491480483701, Nomor panggil 081353638008.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul DD 4412 DY yang digunakan oleh korban NAJAMUDDIN SEWANG.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat DD 5951 XD yang digunakan oleh tersangka CHAIRUL AKMAL.

Dipergunakan dalam perkara lain An. M. ASRI

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

*Halaman 3 dari 89 hal Putusan Nomor 1030/Pid.B/2022/PN Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Nota Pembelaan secara Tertulis Tanggal 2 Januari 2022 dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo agar menjatuhkan putusan:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primer dan dakwaan Subsider.
2. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan hukum.
3. Menyatakan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
4. Memerintahkan membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan Rutan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa terhadap Pledooi Penasihat Terdakwa secara tertulis tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi dengan menyampaikan Tanggapan/Replik secara Tertulis Tanggal 4 Januari 2022 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-243/Mks/Eoh.2/08/2022 Tanggal 26 Desember 2022 sebagai berikut :

## **PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa SULAIMAN alias SULE bersama dengan Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H, Saksi M. ASRI dan Saksi CHAERUL AKMAL.SH (Masing-masing dalam Berkas terpisah) pada hari Minggu, tanggal 03 April 2022 sekitar pukul 10.00 WITA. atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Danau Tanjung Bunga Kota Makassar tepatnya didepan pertigaan Jl. Manunggal dan Jl. Danau Tanjung Bunga Kota Makassar atau setidaknya pada tempat – tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah "dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban NAJAMUDDIN SEWANG, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar akhir 2021 Terdakwa mendapatkan informasi dari saksi HAERUL bahwa ada pekerjaan pengamanan dan memberikan nomor telphon Terdakwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi M.

*Halaman 4 dari 89 hal Putusan Nomor 1030/Pid.B/2022/PN Mks*



ASRI dan menanyakan soal pekerjaan pengamanan yang di sampaikan oleh saksi HAERUL dan pada saat itu Saksi M. ASRI meminta Terdakwa bertemu langsung dengan Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H yang menjabat sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja kemudian Terdakwa mendatangi rumah Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H di Jalan Beringin Kota Makassar, dan setibanya di tempat tersebut Terdakwa bertemu langsung dengan Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H, selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H “apakah ada pekerjaan pengamanan di luar jam dinas” dan Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H menjawab “ ada nanti ada tugas khusus untuk kamu nanti M. ASRI kabari” selanjutnya Terdakwa pulang.

➤ Selanjutnya sekitar akhir bulan Maret 2022, Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H Meminta Saksi M. ASRI untuk menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa datang ke kantor Satpol PP Kota Makassar selanjutnya Saksi M. ASRI menghubungi Terdakwa dan Meminta Terdakwa datang ke kantor Satpol PP Kota Makassar dan bertemu Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H, kemudian pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H, Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H menyampaikan bahwa “ada masalahku ini,ada yang ganggu istriku” dan Terdakwa bertanya kembali “kenapa bisa diganggu?” kemudian Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H menjawab “Tidak tahu juga, intinya dia sering datang kerumah istri saya disaat saya tidak ada, dan juga sering merayu istri saya. Dan saya juga sudah pernah mengancam dia akan saya bunuh, akan tetapi dia tetap masih mendekati istri saya” lalu Terdakwa bertanya kembali “jadi bagaimana mauta” dan dijawab oleh Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H “kamu mau saya suruh eksekusi” namun Terdakwa menolak dengan menyampaikan “saya tidak berani, liat darah saja saya tidak berani”.dan Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H kembali menyampaikan kepada Terdakwa dengan mengatakan “kalau bisa, carikan saya anggota yang berani. Nanti saya bayar” dan Terdakwa tidak menjawab lagi dan pergi.

➤ Selanjutnya Terdakwa, menyampaikan kepada Saksi CHAIRUL AKMAL Alias CHAIRUL bahwa “ada pekerjaan ini” langsung dijawab oleh Saksi CHAIRUL AKMAL Alias CHAIRUL “pekerjaan apa?” kemudian Terdakwa sampaikan kembali bahwa “ada orang ini mau dieksekusi, tapi saksi nda

*Halaman 5 dari 89 hal Putusan Nomor 1030/Pid.B/2022/PN Mks*





berani” dan pada saat itu juga langsung dijawab lagi oleh Saksi CHAIRUL AKMAL Alias CHAIRUL “sini saya pah yang kerjai, kebetulan saksi butuh uang”. Sehingga pada saat itu juga Terdakwa menelfon Saksi M. ASRI dengan menyampaikan bahwa “adami saya dapat yang naperintahkan pak ikbal, yang mau eksekusi” selanjutnya Saksi M. ASRI menyampaikan hal tersebut kepada Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H dan saat itu Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H meminta Saksi M. ASRI untuk menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa datang dan bertemu langsung dengan Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H.

➤ Selanjutnya Saksi M. ASRI menghubungi Terdakwa dengan menyampaikan bahwa Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H mau bertemu langsung dengan Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk datang ke kantor Satpol PP Kota Makassar. Sehingga pada hari itu juga, Terdakwa langsung menemui Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H di kantornya. Setelah Terdakwa sampai dan bertemu dengan Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H, Terdakwa menanyakan berapa mahar / uang jasa untuk pekerjaan tersebut. dan dijawab oleh Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H “200juta dan diberikan pada saat pekerjaan selesai”. Dan Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi CHAIRUL AKMAL alias CHAIRUL bahwa mahar / uang jasa dari pekerjaan tersebut sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan Terdakwa dan Saksi CHAIRUL AKMAL alias CHAIRUL juga sepakat akan membagi dua mahar / uang jasa pekerjaan tersebut

➤ Selanjutnya Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H meminta Saksi M. ASRI untuk menemani dan menunjukan kepada Terdakwa rumah Korban NAJAMUDDIN SEWANG. Sehingga Saksi M. ASRI menghubungi Terdakwa dan sepakat untuk bertemu di Masjid samping Brimob Pa'baeng-baeng, Setelah itu Saksi M. ASRI berangkat ke Masjid Samping Brimob, dan setelah tiba Saksi M. ASRI menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengirimkan nomor handphone Saksi CHAERUL AKMAL.SH dan meminta Saksi M. ASRI untuk menghubunginya dikarenakan Terdakwa masih berada diluar. kemudian, Saksi M. ASRI menghubungi Saksi CHAERUL AKMAL.SH, lalu Saksi M. ASRI diajak oleh Saksi CHAERUL AKMAL.SH ke warkop di dalam Mako Gegana Brimob

*Halaman 6 dari 89 hal Putusan Nomor 1030/Pid.B/2022/PN Mks*



Pa'baeng-baeng, dan tidak lama berselang Terdakwa datang lalu Saksi M. ASRI bersama dengan Terdakwa dan Saksi CHAERUL AKMAL.SH pergi ke rumah Korban NAJAMUDDIN SEWANG dan Saksi M. ASRI menunjukan kepada Terdakwa dan Saksi CHAERUL AKMAL.SH rumah Korban NAJAMUDDIN SEWANG yang beralamat di Perumahan Residence Alauddin Mas Blok K5 Jl. Sultan Alauddin, Kel. Mannuruki, Kec. Tamalate, Kota Makassar,

➤ Selanjutnya Saksi M. ASRI bersama dengan Terdakwa dan Saksi CHAERUL AKMAL.SH menuju rumah Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H yang beralamat di Jl. Kumala Kota Makassar dan Setelah tiba dirumah Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H Terdakwa masuk dalam pagar rumah Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H dan Saksi CHAERUL AKMAL.SH menunggu di atas motor, Selanjutnya Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H memerintahkan Saksi M. ASRI untuk memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, untuk dipergunakan membeli perlengkapan yang dibutuhkan berupa 1 (satu) Unit sepeda Motor, 1 (satu) buah jaket MAXIM beserta dengan 1 (satu) buah Helm Maxim dan biaya oprasional selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi CHAERUL AKMAL.SH pergi meninggalkan rumah Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H setelah mendapatkan uang tersebut.

➤ Selanjutnya Saksi M. ASRI dihubungi oleh Saksi CHAERUL AKMAL.SH dan menanyakan tempat keseharian Korban NAJAMUDDIN SEWANG bertugas, dan Saksi M. ASRI mengajak Saksi CHAERUL AKMAL.SH bertemu dan sepakat bertemu di jalan Kumala Makassar (Dekat BIDDOKKES) lalu setelah bertemu Saksi M. ASRI memperlihatkan foto korban NAJAMUDDIN SEWANG dan menyampaikan bahwa tempat bertugas Korban NAJAMUDDIN SEWANG sekitaran daerah Centre Point Of Indonesia (CPI) Makassar.

➤ Selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 03 April 2022 sekitar pukul 07.30 Wita Saksi CHAERUL AKMAL.SH menuju ke Jl. Sultan Alauddin Kota Makassar tepatnya depan gerbang rumah Korban NAJAMUDDIN SEWANG kemudian Saksi CHAERUL AKMAL.SH melihat Korban NAJAMUDDIN SEWANG keluar dari gerbang rumahnya dengan menggunakan sepeda motor lalu Saksi CHAERUL AKMAL.SH

*Halaman 7 dari 89 hal Putusan Nomor 1030/Pid.B/2022/PN Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuntuti dari belakang dan pada saat membuntuti, korban NAJAMUDDIN SEWANG sempat singgah Indomaret Tanjung Bunga untuk bertemu dengan teman-teman kerja di dinas perhubungan dan Saksi CHAERUL AKMAL.SH menunggu diruko samping jalan sambil memantau Korban NAJAMUDDIN SEWANG lalu sekitar pukul 09.00 Wita Korban NAJAMUDDIN SEWANG meninggalkan Indomaret Tanjung Bunga selanjutnya Saksi CHAERUL AKMAL.SH kembali membuntuti dari belakang lalu sekitar pukul 10.00 Wita Korban NAJAMUDDIN SEWANG lewat di Jalan Danau Tanjung Bunga tepatnya di pertigaan Jl Danau Tanjung Bunga – Jl. Manunggal Kota Makassar dekat Mesjid Cheng-Ho motor yang dikendarai Korban NAJAMUDDIN SEWANG melambat dan kendaraan disekitar sepi sehingga Saksi CHAERUL AKMAL.SH mendekati motor Korban NAJAMUDDIN SEWANG dan pada saat Saksi CHAERUL AKMAL.SH berjarak sekitar 2 meter dari Korban NAJAMUDDIN SEWANG kemudian Saksi CHAERUL AKMAL.SH mengeluarkan senjata api yang Saksi CHAERUL AKMAL.SH simpan dibagian depan celana Saksi CHAERUL AKMAL.SH dengan menggunakan tangan kiri Saksi CHAERUL AKMAL.SH kemudian membidik lalu menembakkan kearah punggung kanan Korban NAJAMUDDIN SEWANG setelah itu Saksi CHAERUL AKMAL.SH melaju dengan kecepatan tinggi menuju kearah Jl. Tanggul Patompo dan pada saat diatas motor Saksi CHAERUL AKMAL.SH melepas jaket yang gunakan lalu menyimpan dibawah kaki kemudian Saksi CHAERUL AKMAL.SH membuang jaket serta selongsong peluru ke bawah jembatan tanggul patompo lalu menuju kosan Saksi SULAEMAN.

- Selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 03 April 2022 sekitar pukul 10.45 WITA Saksi M. ASRI dihubungi oleh Terdakwa dengan menyampaikan “OKE selesai” dan langsung mematikan telfonnya. Setelah itu Saksi M. ASRI langsung menelphon Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H dengan menyampaikan kepada Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H bahwa Terdakwa menelphon dan mengatakan “OKE Selesai” dan Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H langsung menutup telphonnya.
- Selanjutnya Saksi M. ASRI menuju kerumah Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H dan menemui Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H lalu

*Halaman 8 dari 89 hal Putusan Nomor 1030/Pid.B/2022/PN Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kembali bahwa Terdakwa menelphon dan mengatakan OKE "Selesai"

➤ Kemudian pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekitar pukul 08.00 WITA ketika Saksi M. ASRI menjemput Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H di Perumahan Telkomas, dan Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H memberikan uang tunai sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) kepada Saksi M. ASRI yang telah terbungkus kantong plastik hitam untuk diberikan kepada Terdakwa sebagai uang jasa karena telah mengeksekusi Korban NAJAMUDDIN SEWANG.

➤ Kemudian pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar pukul 06.30 WITA Saksi M. ASRI sedang berada di rumah di hubungi oleh Terdakwa dan menyampaikan "sebentar kita ketemu jam 10 lewat di dekat lapangan BTP depan Polsek Tamalanrea" dan langsung menutup telfonnya, lalu sekitar jam 10.15 WITA, Terdakwa kembali menelphon Saksi M. ASRI dan menyuruh Saksi M. ASRI untuk pergi ke dekat lapangan BTP, sehingga Saksi M. ASRI membawa uang Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) yang diberikan Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H dan berangkat menuju tempat yang telah di sepakati di lapangan BTP depan Polsek Tamalanrea, dan setelah bertemu Saksi M. ASRI memberikan uang jasa dari Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa namun Terdakwa sempat bertanya kepada Saksi M. ASRI dengan menyampaikan kepada Saksi M. ASRI "berapa ini?" dan Saksi M. ASRI menjawab "90 Juta" kemudian Terdakwa kembali bertanya kepada Saksi M. ASRI "kapan sisanya?" dan langsung Saksi M. ASRI jawab kembali "kurang tahu, nanti ditanyakan dulu pak ikbal", Setelah itu Terdakwa dan Saksi M. ASRI berpisah.

➤ Selanjutnya Keesokan harinya Saksi M. ASRI menjemput Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H di rumah di Jl. Kumala Kota Makassar, lalu menyampaikan kepada Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H bahwa telah menyerahkan uang jasa sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H menjawab "OKE".

➤ Bahwa Akibat perbuatan Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H tersebut, Korban NAJAMUDDIN SEWANG meninggal dunia berdasarkan

*Halaman 9 dari 89 hal Putusan Nomor 1030/Pid.B/2022/PN Mks*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum Et Repertum Nomor : VER/27/IV/20022/Forensik Tanggal 06 April 2022 yang di tandatangi oleh dokter spesialis forensik dr. DENNY MATHIUS, Sp.F,M.Kes yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan adalah :

Perlukaan Kepala-Leher-Bahu

- Daerah selaput mata kanan : Tampak bintik pendarahan (patekei) dan tampak pucat.
- Daerah selaput mata kiri : Tampak bitnik pendarahan (patekei) dan tampak pucat.

Perlukaan badan belakang :

- Daerah punggung atas kanan : ditemukan 1 (satu) luka tembak masuk pada punggung atas kanan berbentuk bulat dengan diameter 0,9 (nol koma Sembilan) sentimeter, dan dalamnya belumdapat ditentukan sebab menembus dinding punggung. Titik tengah luka terletak 10,8 (sepuluh koma delapan) sentimeter disebelah kanan garis tengah tubuh bagian belakang dan 13,2 (tiga belas koma dua) sentimeter dibawah kedua pundak bahu. Tepi luka rata, tebing luka dan dasr luka sulit ditentukan karena menembus dinding punggung, tidak tampak jembatan jaringan. Tampak kelim lecet yang melingkari area tepi luka dengan ukuran kelim terpanjang 0,5 (nol koma lima) sentimeter pada arah jam 2 (dua) dan kelim terpendek 0,1 (nol koma satu) sentimeter pada arah jam 9 (Sembilan). Tidak tampak kelim tattoo, kelim jelaga, kelim api api pada area sekitar luka tampak bercak darah yang telah mengering pada daerah sekitar luka.

Perlukaan Ekstremitas aras :

- Daerah lengan atas kanan : ditemukan 1 (satu) luka lecet pada lengan atas kanan berukuran panjang 0,5 (nol koma lima) sentimeter dan lebar 0,2 (nol koma dua) sentimeter.
- Daerah lengan kanan bawah : ditemukan 1 (satu) luka lecet pada lengan atas kanan sisi belakang berukuran panjang 2,4 (dua koma empat) sentimeter dan lebar 1,4 (satu koma empat) sentimeter.

Perlukaan tungkai bawah :

- Daerah tulang kering kiri : tampak 1 (satu) luka lecet pada tungkai kiri bawah sisi depan berukuran 4,6 (empat koma enam) sentimeter dan

*Halaman 10 dari 89 hal Putusan Nomor 1030/Pid.B/2022/PN Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebar 3,5 (tiga koma lima) sentimeter, berbatas tegas berwarna kemerahan.

## KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan jenazah sesuai identitas Bernama NAJAMUDDIN SEWANG, berjenis kelamin laki-laki, berusia kurang lebih 34 (tiga puluh empat) tahun, dengan hasil pemeriksaan :

- Perkiraan kematian kurang lebih 14 (empat belas) jam sebelum dilakukan pemeriksaan.
- Penyebab kematian adalah kegagalan sirkulasi akibat perdarahan pada rongga dada oleh karena luka tembak jarak dekat yang masuk pada punggung kanan dan menembus mengenai paru-paru kiri dan kanan.

Perbuatan Terdakwa SULAIMAN alias SULE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

## SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa SULAIMAN alias SULE bersama dengan Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H, Saksi M. ASRI dan Saksi CHAERUL AKMAL.SH (Masing-masing dalam Berkas terpisah) pada hari Minggu, tanggal 03 April 2022 sekitar pukul 10.00 WITA. atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Danau Tanjung Bunga Kota Makassar tepatnya didepan pertigaan Jl. Manunggal dan Jl. Danau Tanjung Bunga Kota Makassar atau setidaknya pada tempat – tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah ” dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban NAJAMUDDIN SEWANG, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ↳ Bahwa berawal sekitar akhir 2021 Terdakwa mendapatkan informasi dari saksi HAERUL bahwa ada pekerjaan pengamanan dan memberikan nomor telepon Saksi M. ASRI kemudian Terdakwa menghubungi Saksi M. ASRI dan menanyakan soal pekerjaan pengamanan yang di sampaikan oleh saksi HAERUL dan pada saat itu Saksi M. ASRI meminta

*Halaman 11 dari 89 hal Putusan Nomor 1030/Pid.B/2022/PN Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertemu langsung dengan Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H yang menjabat sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja kemudian Terdakwa mendatangi rumah Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H di Jalan Beringin Kota Makassar, dan setibanya di tempat tersebut Terdakwa bertemu langsung dengan Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H, selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H “apakah ada pekerjaan pengamanan di luar jam dinas” dan Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H menjawab “ ada nanti ada tugas khusus untuk kamu nanti M. ASRI kabari” selanjutnya Terdakwa pulang.

➤ Selanjutnya sekitar akhir bulan Maret 2022, Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H Meminta Saksi M. ASRI untuk menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa datang ke kantor Satpol PP Kota Makassar selanjutnya Saksi M. ASRI menghubungi Terdakwa dan Meminta Terdakwa datang ke kantor Satpol PP Kota Makassar dan bertemu Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H, kemudian pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H, Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H menyampaikan bahwa “ada masalahku ini,ada yang ganggu istriku” dan Terdakwa bertanya kembali “kenapa bisa diganggu?” kemudian Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H menjawab “Tidak tahu juga, intinya dia sering datang kerumah istri saya disaat saya tidak ada, dan juga sering merayu istri saya. Dan saya juga sudah pernah mengancam dia akan saya bunuh, akan tetapi dia tetap masih mendekati istri saya” lalu Terdakwa bertanya kembali “jadi bagaimana mauta” dan dijawab oleh Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H “kamu mau saya suruh eksekusi” namun Terdakwa menolak dengan menyampaikan “saya tidak berani, liat darah saja saya tidak berani”.dan Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H kembali menyampaikan kepada Terdakwa dengan mengatakan “kalau bisa, carikan saya anggota yang berani. Nanti saya bayar” dan Terdakwa tidak menjawab lagi dan pergi.

➤ Selanjutnya Terdakwa, menyampaikan kepada Saksi CHAIRUL AKMAL Alias CHAIRUL bahwa “ada pekerjaan ini” langsung dijawab oleh Saksi CHAIRUL AKMAL Alias CHAIRUL “pekerjaan apa?” kemudian Terdakwa sampaikan kembali bahwa “ada orang ini mau dieksekusi, tapi saksi nda berani” dan pada saat itu juga langsung dijawab lagi oleh Saksi CHAIRUL AKMAL Alias CHAIRUL “sini saya pah yang kerjai, kebetulan saksi butuh

*Halaman 12 dari 89 hal Putusan Nomor 1030/Pid.B/2022/PN Mks*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang". Sehingga pada saat itu juga Terdakwa menelfon Saksi M. ASRI dengan menyampaikan bahwa "adami saya dapat yang naperintahkan pak ikbal, yang mau eksekusi" selanjutnya Saksi M. ASRI menyampaikan hal tersebut kepada Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H dan saat itu Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H meminta Saksi M. ASRI untuk menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa datang dan bertemu langsung dengan Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H.

➤ Selanjutnya Saksi M. ASRI menghubungi Terdakwa dengan menyampaikan bahwa Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H mau bertemu langsung dengan Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk datang ke kantor Satpol PP Kota Makassar. Sehingga pada hari itu juga, Terdakwa langsung menemui Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H di kantornya. Setelah Terdakwa sampai dan bertemu dengan Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H, Terdakwa menanyakan berapa mahar / uang jasa untuk pekerjaan tersebut. dan dijawab oleh Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H "200juta dan diberikan pada saat pekerjaan selesai". Dan Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi CHAIRUL AKMAL alias CHAIRUL bahwa mahar / uang jasa dari pekerjaan tersebut sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan Terdakwa dan Saksi CHAIRUL AKMAL alias CHAIRUL juga sepakat akan membagi dua mahar / uang jasa pekerjaan tersebut

➤ Selanjutnya Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H meminta Saksi M. ASRI untuk menemani dan menunjukan kepada Terdakwa rumah Korban NAJAMUDDIN SEWANG. Sehingga Saksi M. ASRI menghubungi Terdakwa dan sepakat untuk bertemu di Masjid samping Brimob Pa'baeng-baeng, Setelah itu Saksi M. ASRI berangkat ke Masjid Samping Brimob, dan setelah tiba Saksi M. ASRI menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengirimkan nomor handphone Saksi CHAERUL AKMAL.SH dan meminta Saksi M. ASRI untuk menghubunginya dikarenakan Terdakwa masih berada diluar. kemudian, Saksi M. ASRI menghubungi Saksi CHAERUL AKMAL.SH, lalu Saksi M. ASRI diajak oleh Saksi CHAERUL AKMAL.SH ke warkop di dalam Mako Gegana Brimob Pa'baeng-baeng, dan tidak lama berselang Terdakwa datang lalu Saksi M. ASRI bersama dengan Terdakwa dan Saksi CHAERUL AKMAL.SH pergi

*Halaman 13 dari 89 hal Putusan Nomor 1030/Pid.B/2022/PN Mks*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah Korban NAJAMUDDIN SEWANG dan Saksi M. ASRI menunjukan kepada Terdakwa dan Saksi CHAERUL AKMAL.SH rumah Korban NAJAMUDDIN SEWANG yang beralamat di Perumahan Residence Alauddin Mas Blok K5 Jl. Sultan Alauddin, Kel. Mannuruki, Kec. Tamalate, Kota Makassar,

➤ Selanjutnya Saksi M. ASRI bersama dengan Terdakwa dan Saksi CHAERUL AKMAL.SH menuju rumah Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H yang beralamat di Jl. Kumala Kota Makassar dan Setelah tiba di rumah Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H Terdakwa masuk dalam pagar rumah Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H dan Saksi CHAERUL AKMAL.SH menunggu di atas motor, Selanjutnya Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H memerintahkan Saksi M. ASRI untuk memberikan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, untuk dipergunakan membeli perlengkapan yang dibutuhkan berupa 1 (satu) Unit sepeda Motor, 1 (satu) buah jaket MAXIM beserta dengan 1 (satu) buah Helm Maxim dan biaya oprasional selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi CHAERUL AKMAL.SH pergi meninggalkan rumah Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H setelah mendapatkan uang tersebut.

➤ Selanjutnya Saksi M. ASRI dihubungi oleh Saksi CHAERUL AKMAL.SH dan menanyakan tempat keseharian Korban NAJAMUDDIN SEWANG bertugas, dan Saksi M. ASRI mengajak Saksi CHAERUL AKMAL.SH bertemu dan sepakat bertemu di jalan Kumala Makassar (Dekat BIDDOKKES) lalu setelah bertemu Saksi M. ASRI memperlihatkan foto korban NAJAMUDDIN SEWANG dan menyampaikan bahwa tempat bertugas Korban NAJAMUDDIN SEWANG sekitaran daerah Centre Point Of Indonesia (CPI) Makassar.

➤ Selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 03 April 2022 sekitar pukul 07.30 Wita Saksi CHAERUL AKMAL.SH menuju ke Jl. Sultan Alauddin Kota Makassar tepatnya depan gerbang rumah Korban NAJAMUDDIN SEWANG kemudian Saksi CHAERUL AKMAL.SH melihat Korban NAJAMUDDIN SEWANG keluar dari gerbang rumahnya dengan menggunakan sepeda motor lalu Saksi CHAERUL AKMAL.SH membuntuti dari belakang dan pada saat membuntuti, korban NAJAMUDDIN SEWANG sempat singgah Indomaret Tanjung Bunga

*Halaman 14 dari 89 hal Putusan Nomor 1030/Pid.B/2022/PN Mks*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk bertemu dengan teman-teman kerja di dinas perhubungan dan Saksi CHAERUL AKMAL.SH menunggu diruko samping jalan sambil memantau Korban NAJAMUDDIN SEWANG lalu sekitar pukul 09.00 Wita Korban NAJAMUDDIN SEWANG meninggalkan Indomaret Tanjung Bunga selanjutnya Saksi CHAERUL AKMAL.SH kembali membuntuti dari belakang lalu sekitar pukul 10.00 Wita Korban NAJAMUDDIN SEWANG lewat di Jalan Danau Tanjung Bunga tepatnya di pertigaan Jl Danau Tanjung Bunga – Jl. Manunggal Kota Makassar dekat Mesjid Cheng-Ho motor yang dikendarai Korban NAJAMUDDIN SEWANG melambat dan kendaraan disekitar sepi sehingga Saksi CHAERUL AKMAL. SH mendekati motor Korban NAJAMUDDIN SEWANG dan pada saat Saksi CHAERUL AKMAL.SH berjarak sekitar 2 meter dari Korban NAJAMUDDIN SEWANG kemudian Saksi CHAERUL AKMAL.SH mengeluarkan senjata api yang Saksi CHAERUL AKMAL.SH simpan dibagian depan celana Saksi CHAERUL AKMAL.SH dengan menggunakan tangan kiri Saksi CHAERUL AKMAL.SH kemudian membidik lalu menembakkan kearah punggung kanan Korban NAJAMUDDIN SEWANG setelah itu Saksi CHAERUL AKMAL. SH melaju dengan kecepatan tinggi menuju kearah Jl. Tanggul Patompo dan pada saat diatas motor Saksi CHAERUL AKMAL.SH melepas jaket yang gunakan lalu menyimpan dibawah kaki kemudian Saksi CHAERUL AKMAL. SH membuang jaket serta selongsong peluru ke bawah jembatan tanggul patompo lalu menuju kosan Saksi SULAEMAN.

- Selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 03 April 2022 sekitar pukul 10.45 WITA Saksi M. ASRI dihubungi oleh Terdakwa dengan menyampaikan "OKE selesai" dan langsung mematikan telfonnya. Setelah itu Saksi M. ASRI langsung menelphon Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H dengan menyampaikan kepada Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H bahwa Terdakwa menelphon dan mengatakan "OKE Selesai" dan Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H langsung menutup telphonnya.
- Selanjutnya Saksi M. ASRI menuju kerumah Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H dan menemui Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H lalu menyampaikan kembali bahwa Terdakwa menelphon dan mengatakan OKE "Selesai"

*Halaman 15 dari 89 hal Putusan Nomor 1030/Pid.B/2022/PN Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekitar pukul 08.00 WITA ketika Saksi M. ASRI menjemput Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H di Perumahan Telkomas, dan Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H memberikan uang tunai sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) kepada Saksi M. ASRI yang telah terbungkus kantong plastik hitam untuk diberikan kepada Terdakwa sebagai uang jasa karena telah mengeksekusi Korban NAJAMUDDIN SEWANG.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar pukul 06.30 WITA Saksi M. ASRI sedang berada di rumah di hubungi oleh Terdakwa dan menyampaikan “sebentar kita ketemu jam 10 lewat di dekat lapangan BTP depan Polsek Tamalanrea” dan langsung menutup telfonnya, lalu sekitar jam 10.15 WITA, Terdakwa kembali menelpon Saksi M. ASRI dan menyuruh Saksi M. ASRI untuk pergi ke dekat lapangan BTP, sehingga Saksi M. ASRI membawa uang Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) yang diberikan Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H dan berangkat menuju tempat yang telah di sepakati di lapangan BTP depan Polsek Tamalanrea, dan setelah bertemu Saksi M. ASRI memberikan uang jasa dari Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa namun Terdakwa sempat bertanya kepada Saksi M. ASRI dengan menyampaikan kepada Saksi M. ASRI “berapa ini?” dan Saksi M. ASRI menjawab “90 Juta” kemudian Terdakwa kembali bertanya kepada Saksi M. ASRI “kapan sisanya?” dan langsung Saksi M. ASRI jawab kembali “kurang tahu, nanti ditanyakan dulu pak ikbal”, Setelah itu Terdakwa dan Saksi M. ASRI berpisah.
- Selanjutnya Keesokan harinya Saksi M. ASRI menjemput Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H di rumah di Jl. Kumala Kota Makassar, lalu menyampaikan kepada Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H bahwa telah menyerahkan uang jasa sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H menjawab “OKE”.
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut, Korban NAJAMUDDIN SEWANG meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/27/IV/20022/Forensik Tanggal 06 April 2022 yang di tandatangai oleh

*Halaman 16 dari 89 hal Putusan Nomor 1030/Pid.B/2022/PN Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter spesialis forensic dr. DENNY MATHIUS, Sp.F,M.Kes yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan adalah :

Perlukaan Kepala-Leher-Bahu

- Daerah selaput mata kanan : Tampak bintik pendarahan (patekei) dan tampak pucat.
- Daerah selaput mata kiri : Tampak bitnik pendarahan (patekei) dan tampak pucat.

Perlukaan badan belakang :

- Daerah punggung atas kanan : ditemukan 1 (satu) luka tembak masuk pada punggung atas kanan berbentuk bulat dengan diameter 0,9 (nol koma Sembilan) sentimeter, dan dalamnya belum dapat ditentukan sebab menembus dinding punggung. Titik tengah luka terletak 10,8 (sepuluh koma delapan) sentimeter disebelah kanan garis tengah tubuh bagian belakang dan 13,2 (tiga belas koma dua) sentimeter dibawah kedua pundak bahu. Tepi luka rata, tebing luka dan dasr luka sulit ditentukan karena menembus dinding punggung, tidak tampak jembatan jaringan. Tampak kelim lecet yang melingkari area tepi luka dengan ukuran kelim terpanjang 0,5 (nol koma lima) sentimeter pada arah jam 2 (dua) dan kelim terpendek 0,1 (nol koma satu) sentimeter pada arah jam 9 (Sembilan). Tidak tampak kelim tattoo, kelim jelaga, kelim api api pada area sekitar luka tampak bercak darah yang telah mengering pada daerah sekitar luka.

Perlukaan Ekstremitas aras :

- Daerah lengan atas kanan : ditemukan 1 (satu) luka lecet pada lengan atas kanan berukuran panjang 0,5 (nol koma lima) sentimeter dan lebar 0,2 (nol koma dua) sentimeter.
- Daerah lengan kanan bawah : ditemukan 1 (satu) luka lecet pada lengan atas kanan sisi belakang berukuran panjang 2,4 (dua koma empat) sentimeter dan lebar 1,4 (satu koma empat) sentimeter.

Perlukaan tungkai bawah :

- Daerah tulang kering kiri : tampak 1 (satu) luka lecet pada tungkai kiri bawah sisi depan berukuran 4,6 (empat koma enam) sentimeter dan lebar 3,5 (tiga koma lima) sentimeter, berbatas tegas berwarna kemerahan.\

KESIMPULAN :

*Halaman 17 dari 89 hal Putusan Nomor 1030/Pid.B/2022/PN Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pemeriksaan jenazah sesuai identitas Bernama NAJAMUDDIN SEWANG, berjenis kelamin laki-laki, berusia kurang lebih 34 (tiga puluh empat) tahun, dengan hasil pemeriksaan :

1. Perkiraan kematian kurang lebih 14 (empat belas) jam sebelum dilakukan pemeriksaan.
2. Penyebab kematian adalah kegagalan sirkulasi akibat perdarahan pada rongga dada oleh karena luka tembak jarak dekat yang masuk pada punggung kanan dan menembus mengenai paru-paru kiri dan kanan

Perbuatan Terdakwa SULAIMAN alias SULE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Dakwaannya tersebut, oleh Penuntut Umum telah dihadirkan saksi-saksi untuk didengar dan memberikan keterangan dibawah Sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **SAKSI AWALUDDIN SEWANG**, didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia diperiksa dan dalam pemeriksaan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya
  - Bahwa yang telah menjadi korban sehubungan dengan terjadinya pembunuhan tersebut yakni saudara / adik kandung saksi yang bernama Sdr. NAJAMUDDIN SEWANG.
  - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Jalan Danau tanjung Bunga tepatnya di depan Mesjid Cheng Ho Makassar.
  - Bahwa saksi tidak melihat atau menyaksikan langsung pada saat seseorang yang saksi tidak kenal tersebut telah melakukan pembunuhan terhadap Sdr. NAJAMUDDIN SEWANG.
  - Bahwa pada saat kejadian saksi berada di rumah saksi di Kompleks Hartaco Indah Kota Makassar sedang melaksanakan kegiatan bersih-bersih di rumah.
  - Bahwa adik saksi Sdr. NAJAMUDDIN SEWANG telah meninggal berdasarkan penyampaian dari teman kantor saksi yang bernama Sdr. ALDON dimana pada saat itu teman saksi menyampaikan bahwa dirinya mendapat informasi dari temannya bahwa ada kejadian yang terjadi di

*Halaman 18 dari 89 hal Putusan Nomor 1030/Pid.B/2022/PN Mks*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Danau Tanjung Bunga dimana ada seorang laki-laki yang tidak sadarkan diri dan sementara masih berada Jalan Danau Tanjung Bunga persisnya di Pertigaan Jalan Mesjid Cengho dan teman saksi mengkonfirmasi apakah laki-laki tersebut merupakan adik saksi atau bukan setelah itu teman saksi tersebut mengirimkan saksi foto dan ternyata laki-laki tersebut merupakan adik saksi.

- Bahwa awalnya pihak keluarga menganggap bahwa penyebab kematian dari Sdr. NAJAMUDIDN SEWANG adalah diakibatkan karena laka tunggal dan serangan jantung namun setelah dibawa kerumah duka jalan Alauddin perumahan Residen Makassar pada saat mau dilepas pakaiannya yang melekat dibadan korban dengan maksud untuk mengganti pakaiannya dengan sarung kemudian ditemukan ada lubang dibagian punggung sebelah kanan, sehingga pihak keluarga merasa ada yang ganji atas kematian korban dan adik perempuan saksi atas nama JUNI SEWANG meminta rekan korban untuk membuka CCTV yang ada dilokasih dan terlihat ada satu motor memepet sepeda motor korban dan setelah itu korban, atas kejadian itu pihak keluarga melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian.
- Bahwa setelah kami laporkan kejadian ini kemudian pihak kepolisian menduga kematian korban karena ditembak sehingga meminta pihak keluarga untuk dilakukan autopsi namun kami menolak dengan alasan kasihan jasad korban, namun setelah mendapatkan penjelasan dan masukan dari pihak kepolisian dan pihak dokter kemudian kami membuat surat permintaan dilakukan autopsy dan ditemukan satu proyektil peluru .
- Bahwa saat ini saksi sudah mengetahui dari pemberitaan media cetak maupun elektronik, kalau orang yang melakukan pembunuhan terhadap diri korban adalah oknum Polisi bernama sdr SULAEMAN yang dibayar oleh sdr MUHAMMAD IQBAL ASNAN (KASAT POL PP) menggunakan senjata api organik dan motifnya beredar adalah cinta segitiga.
- Dengan sdr IQBAL ASNAN korban kenal sejak direkrut masuk menjadi pegawai honorer dilingkup Dishub namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa setahu saksi permasalahannya adalah karena sdr IQBAL ASNAN cemburu sama korban yang dia ketahui dekat dengan sdri RAHMAWATI yang merupakan istri dari sdr IQBAL ASNAN namun dengan sdr

*Halaman 19 dari 89 hal Putusan Nomor 1030/Pid.B/2022/PN Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULAEMAN setuju saksi tidak memiliki masalah dengan korban hanya karena dibayar oleh sdr IQBAL.

- Bahwa saat sebelum kejadian menurut saksi, korban tidak pernah mempunyai musuh dengan orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak mengetahuinya;

2. **SAKSI JUNIATI SEWANG**, didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia diperiksa dan dalam pemeriksaan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya.
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 03 April 2022 sekitar pukul 10.00 WITA saksi berada di Jl. Sinassara Kec. Tallo Kota Makassar tepatnya di rumah teman saksi.
- Bahwa kejadian yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 03 April 2022 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Jl. Danau Tanjung Bunga Kota Makassar tepatnya didepan pertigaan Jl. Manunggal dan Jl. Danau Tanjung Bunga Kota Makassar yakni NAJAMUDDIN SEWANG mengalami kecelakaan tunggal setelah saksi melihat adanya luka yang menurut saksi luka tembak dimana luka tersebut yang menyebabkan NAJAMUDDIN SEWANG meninggal dunia.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan penyampaian dari ROVIDAH selaku istri sah dari NAJAMUDDIN SEWANG.
- Bahwa setelah saksi mengetahui adanya kejadian tersebut kemudian saksi menuju lokasi kejadian namun saat saksi tiba dilokasi kejadian NAJAMUDDIN SEWANG sudah tidak berada dilokasi kejadian yang dimana sudah dibawa oleh istrinya ke RS. Siloam kemudian saksi menuju ke RS. Siloam namun saat itu NAJAMUDDIN SEWANG berada di ruangan IGD sehingga saksi masuk namun saat itu dokter rumah sakit menyampaikan bahwa NAJAMUDDIN SEWANG meninggal sebelum dibawah kerumah sakit
- Bahwa saksi tidak melihat adanya tanda-tanda kekerasan yang dialami oleh NAJAMUDDIN SEWANG ketika saksi tiba di RS. Siloam melainkan saksi hanya melihat luka pada bagian lutut kiri NAJAMUDDIN SEWANG

*Halaman 20 dari 89 hal Putusan Nomor 1030/Pid.B/2022/PN Mks*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang menurut saksi luka tersebut dialami NAJAMUDDIN SEWANG pada saat kecelakaan tunggal yang dimana NAJAMUDDIN SEWANG terjatuh dari motor namun setelah saksi membawa NAJAMUDDIN SEWANG pulang kerumah dan membuka bajunya saksi melihat adanya luka lubang pada bagian punggung kanan NAJAMUDDIN SEWANG dan mengeluarkan darah yang dimana menurut saksi luka tersebut adalah luka tembak.

- Bahwa setelah saksi melihat adanya luka lubang pada bagian punggung kanan NAJAMUDDIN SEWANG dan mengeluarkan darah yang menurut saksi luka tersebut adalah luka tembak selanjutnya saksi menyuruh saudara saksi untuk melaporkan kejadian yang dialami NAJAMUDDIN SEWANG ke pihak kepolisian kemudian saksi meminta kepada pihak RS. Bhayangkara Kota Makassar untuk dilakukan outopsi pada NAJAMUDDIN SEWANG dan setelah dilakukan outopsi oleh pihak RS. Bhayangkara Kota Makassar diperoleh hasil yang dimana ditemukan proyektil peluru pada bagian ketiak kiri bawah NAJAMUDDIN SEWANG.
- Bahwa sepengetahuan saksi kegiatan yang dilakukan oleh NAJAMUDDIN SEWANG sesaat sebelum NAJAMUDDIN SEWANG meninggal dunia yakni melakukan pengaturan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui perisi terkait kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh NAJAMUDDIN SEWANG melainkan yang saksi ketahui NAJAMUDDIN SEWANG bekerja di Dinas Perhubungan Kota Makassar dan biasanya nongkrong bersama teman-temannya di Warkop 86 di Jl. Sultan Alauddin Kota Makassar tepatnya dibelakang Mcd.
- Bahwa NAJAMUDDIN SEWANG pernah memiliki permasalahan dengan orang lain namun yang saksi ketahui yakni terkait permasalahan pribadi atau dalam rumah tangga yang dimana NAJAMUDDIN SEWANG dekat dengan seorang perempuan kemudian sekitar tahun 2016 atau 2017 NAJAMUDDIN SEWANG pernah mempertemukan saksi dengan seorang perempuan dengan maksud dan tujuan NAJAMUDDIN SEWANG untuk memperkenalkan dan sekaligus meminta tolong pengurusan pengajuan KPR untuk seorang perempuan tersebut yang dimana NAJAMUDDIN SEWANG menyampaikan bahwa perempuan tersebut bernama EMI akan tetapi saksi tidak menyetujui dan saat itu saksi memberitahukan kepada NAJAMUDDIN SEWANG untuk meninggalkan perempuan tersebut

*Halaman 21 dari 89 hal Putusan Nomor 1030/Pid.B/2022/PN Mks*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya saksi juga pernah melihat NAJAMUDDIN SEWANG bersama dengan seorang perempuan tersebut berdua diatas mobil sambil ngobrol di Jl. Dg. Muda No. 25 Kel. Parang Tambung Kec. Tamalate Kota Makassar tepatnya di depan rumah orang tua namun saksi tidak mengetahui persis terkait harinya.

- Bahwa istri dari NAJAMUDDIN SEWANG pernah memberitahukan kepada saksi terkait identitas seorang perempuan yang dekat dengan NAJAMUDDIN SEWANG tersebut yakni bernama EMI pada saat saksi menemani istri NAJAMUDDIN SEWANG mencari alamat rumah EMI.
- Bahwa benar terkait seorang perempuan yang bernama EMI tersebut adalah orang yang sama dengan seorang perempuan yang bernama WINDA yang dekat dengan NAJAMUDDIN SEWANG.
- Bahwa saksi mengetahui terkait adanya hal tersebut berdasarkan penyampaian dari istri NAJAMUDDIN SEWANG.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa NAJAMUDDIN SEWANG dekat dengan RAHMAWATI berdasarkan penyampaian IKBAL yang dimana IKBAL saksi kenal dan tahu merupakan senior saksi dulu waktu di kampus kemudian IKBAL saat ini menjabat sebagai Kasatpol PP Kota Makassar.
- Bahwa saat itu IKBAL menyampaikan kepada saksi melalui telfon dengan berkata "seandainya bukan adekmu saksi habismi" kemudian saksi berkata "apa masalahnya ini senior?" lalu IKBAL menjawab "dia ganggu istriku" selanjutnya saksi menghubungkan panggilan tersebut kepada NAJAMUDDIN SEWANG untuk mengklarifikasi terkait hal tersebut dimana saat itu NAJAMUDDIN SEWANG menjelaskan bahwa tidak ada hubungan apa-apa dengan RAHMAWATI namun IKBAL tidak menerima penjelasan dari NAJAMUDDIN SEWANG kemudian IKBAL mematikan telfon selanjutnya saksi mencoba menghubungi RAHMAWATI melalui telfon untuk mengklarifikasi terkait hal tersebut yang dimana saat itu telfon diangkat kemudian saksi mendengar suara IKBAL yang berkata "itu ada telfonnya juni, darimana juni tau nomormu" kemudian telfon tersebut mati yang dimana saksi belum sempat berbicara.
- Bahwa berdasarkan penyampaian IKBAL kepada saksi bahwa status hubungannya dengan RAHMAWATI yakni suami-istri akan tetapi sepengetahuan saksi istri sah dari IKBAL bukan RAHMAWATI melainkan EKYANI PRATIVI mantan lurah Paccerakkang.

*Halaman 22 dari 89 hal Putusan Nomor 1030/Pid.B/2022/PN Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas,  
terdakwa tidak mengetahuinya;

3. **SAKSI RAHMAWATI**, didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 03 April 2022 sekitar pukul 10.00 WITA saksi berada di Jl. Pannampu Lrg. 2 No. 36 Kel. Suwangga Kec. Tallo Kota Makassar tepatnya dirumah saksi
- Bahwa kejadian yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 03 April 2022 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Jl. Danau Tanjung Bunga Kota Makassar tepatnya didepan pertigaan Jl. Manunggal dan Jl. Danau Tanjung Bunga Kota Makassar yakni yakni NAJAMUDDIN SEWANG mengalami kecelakaan tunggal sehingga meninggal dunia namun pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap tubuh ditemukan adanya luka lubang yang dimana luka tersebut diduga luka tembak.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan informasi dari Grup Whatsapp "Moda Transportasi".
- Bahwa saksi mengetahui informasi dari media cetak bahwa korban NAJAMUDDIN SEWANG meninggal karena luka tembak.
- Bahwa bagian tubuh dari NAJAMUDDIN SEWANG yang mengalami luka lubang yang diduga akibat tembakan tersebut yakni pada bagian punggung kanan NAJAMUDDIN SEWANG.
- Bahwa saksi mengetahui pelaku penembakan setelah membaca informasi dari media cetak yaitu IQBAL ASNAN, ASRI dan Anggota Kepolisian
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu atau berkomunikasi dengan NAJAMUDDIN SEWANG pada tahun 2020.
- Bahwa sehingga saksi terakhir kali bertemu atau berkomunikasi dengan NAJAMUDDIN SEWANG pada tahun 2020 sedangkan saksi sekantor dengan NAJAMUDDIN SEWANG dikarenakan saksi berbeda bidang dengan NAJAMUDDIN SEWANG.
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan asmara dengan NAJAMUDDIN SEWANG melainkan hubungan saksi dengan NAJAMUDDIN SEWANG hanya sebatas hubungan kerja melainkan atasan dan bawahan.

Halaman 23 dari 89 hal Putusan Nomor 1030/Pid.B/2022/PN Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya NAJAMUDDIN SEWANG tidak pernah memberitahukan terkait adanya permasalahan dengan orang lain atau permasalahan dalam rumah tangga.
- Bahwa sepengetahuan saksi terkait status NAJAMUDDIN SEWANG yakni memiliki seorang istri dan anak.
- Bahwa terkait hal tersebut tidak benar yang dimana saksi tidak pernah ditelfon oleh seorang yang bernama JUNI kemudian IKBAL tidak pernah berkata kepada saksi terkait perkataan "itu ada telfonnya juni, darimana juni tau nomornya.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah berselisih paham dengan NAJAMUDDIN SEWANG dan terkait NAJAMUDDIN SEWANG dan IKBAL saksi tidak mengetahui pernah atau tidaknya mereka berselisih paham.
- Bahwa saksi memiliki hubungan dengan terdakwa IQBAL adalah sebagai istri siri dan hubungan saksi tersebut sejak tahun 2019 sampai sekarang.
- Bahwa pada tahun 2019 saksi menikah dengan IQBAL di Kantor KUA Tallo dan yang menjadi wali saksi saksi pada saat saksi menikah siri dengan sdr MUH IQBAL ASNAN adalah sdr ABD RAHMAT kakak kandung saksi dan sdr MUH IQBAL ASNAN saat itu didampingi oleh anggotanya namun saksi tidak kenal namanya.
- Bahwa memang pernah sdr MUH IQBAL ASNAN, sdr MUH ASRI dan sdr RIPALDI datang kerumah saksi kemudian mendapatkan korban sdr NAJAMUDDIN SEWANG datang bertamu dirumah saksi di BTN Aroepala jalan Tamangapa Makassar dan saat itu saksi tidak berdua melainkan berempat dengan sdri DEWI RAHAYU ponakan saksi dan sdri ALIFIA AFRILIYA PUTRI anak kandung saksi, kemudian sdr MUH IQBAL ASNAN mengatakan kenapa kau masih ada disini, setelah itu korban NAJAMUDDIN SEWANG masuk bersembunyi didalam kamar WC rumah saksi dan selanjutnya sdr RIPALDI meminta korban keluar dari kamar WC dan minta pulang.
- Bahwa saksi menjelaskan alasan sdr NAJAMUDDIN SEWANG datang ke rumah saksi yaitu ingin meminta pindah bidang kerja bersama saksi dengan alasan sdr NAJAMUDDIN SEWANG capek dengan di bidang kerja sekarang.
- Bahwa korban sering masuk ke ruangan kerja saksi dengan alasan korban meminta pindah bidang kerja menjadi bawahan saksi karna korban merasa

*Halaman 24 dari 89 hal Putusan Nomor 1030/Pid.B/2022/PN Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak nyampan di tempat yang sekarang, sehingga terdakwa mengetahui dan cemburu.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak mengetahuinya;

4. **SAKSI WAWAN ARDIANSYAH**, didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekitar pukul 10:00 wita bertempat di Jl. Danau Tanjung Bunga Kota Makassar tepatnya pertigaan Jl. Tanjung Bunga.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa NAJAMUDDING SEWANG meninggal dari teman kerja saksi di DISHUB Kota Makassar yang bernama MUH. FAJAR, dimana pada saat itu HAIRIL menghubungi MUH. FAJAR melalui via telpon dan menyampaikan bahwa NAJAMUDDING SEWANG mengalami kecelakaan di Jl. Danau Tanjung Bunga Kota Makassar.
- Bahwa pada saat saksi tiba di lokasi saksi melihat sudah banyak warga yang berkerumun lalu saksi melihat korban terbaring di balai-balai lalu ada warga yang menyampaikan kepada saksi bahwa temanmu sudah meninggal kemudian lalu saksi disuruh oleh pihak kepolisian yang saksi tidak ketahui namanya yang ada pada saat itu untuk menghubungi keluarganya lalu saksi menghubungi istrinya menyampaikan "NAJAMUDDING SEWANG kecelakaan di Jl. Danau Tanjung Bunga Kota Makassar dan kondosinya pingsan" pada saat kondisi NAJAMUDDING SEWANG sudah meninggal namun pada saat itu saksi tidak menyampaikan kepada istrinya bahwa NAJAMUDDING SEWANG meninggal karena saksi takutkan kaget namun istrinya NAJAMUDDING SEWANG pada saat itu ngotot melihat kondisi NAJAMUDDING SEWANG saksi mengatakan bahwa NAJAMUDDING SEWANG meninggal dunia namun istrinya tidak percaya lalu istrinya meminta dibawa ke rumah sakit namun saksi tidak menemukan kendaraan tidak lama kemudian datang istrinya menggunakan mobil dan langsung membawa NAJAMUDDING SEWANG ke RS. Siloam lalu saksi disuruh oleh istrinya membawa kendaraanya ke RS. Siloam tidak lama kemudian datang HASBIH lalu mengecek lokasi kejadian dan mengambil gambar/foto disekitar selanjutnya saksi bersama HASBIH membawa motornya NAJAMUDDING

*Halaman 25 dari 89 hal Putusan Nomor 1030/Pid.B/2022/PN Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEWANG dengan cara menonda/dorong ke RS. Siloam selanjutnya saksi masuk dalam rumah sakit kemudian saksi bersama teman-teman mengantar almarhum NAJAMUDDING SEWANG ke rumahnya di Jl. Alauddin Perm. Residence Aludding Mas blok K No. 5 pada saat tiba saksi bersama teman-teman duduk diluar rumah selanjutnya sekitar Pukul 15.00 Wita saksi melihat rekaman CCTV TKP digrup saksi kemudian JUNIATI SEWANG membawa keluar bajunya NAJAMUDDING SEWANG dan memperlihatkan bahwa dibajunya terdapat lubang kecil kemudian suruh JUNIATI SEWANG chek Almarhum dan ditemukan kemudian saksi melihat digrup luka berupa lubang kecil dibawa ketiak kanan kemudian HASBI bersama AWALUDDIN SEWANG (saudara NAJAMUDDING SEWANG) dan HAERUDDIN (keluarga NAJAMUDDING SEWANG) pergi melapor.

- Bahwa pada saat di rumah dukah HAIRIL bercerita bahwa dirinya mengetahui bahwa NAJAMUDDING SEWANG mengalami kecelakaan dari A. RULI (staf kepagawaian) A. RULI mengetahui dari temannya karena pada saat itu temannya melintas di Jl. Danau Tanjung Bunga Kota Makassar dan melihat NAJAMUDDING SEWANG mengalami kecelakaan dan pada saat NAJAMUDDING SEWANG menggunakan pakaian dishub sehingga temannya A. RULI mengabari A. RULI lalu A. RULI mengabari HAIRIL.
- Bahwa saksi ketemu dengan NAJAMUDDING SEWANG terakhir pada hari itu juga karena dimana sebelumnya NAJAMUDDING SEWANG datang di tempat istirahat saksi di Indomaret Jl. Tanjung bunga pada saat itu saksi bersama NAJAMUDDING SEWANG, MUH. FAJAR, FADLAN dan NUR SALAM.
- Bahwa pada saat itu NAJAMUDDING SEWANG main game domino higgs, kurang lebih 15 menit NAJAMUDDING SEWANG main game kemudian pergi meninggalkan di Indomaret Jl. Tanjung bunga mengarah ke Jl. Danau Tanjung Bunga Kota Makassar.
- Bahwa NAJAMUDDING SEWANG tiba di Indomaret Jl. Tanjung bunga sekitar jam 09:30 meninggalkan sekitar jam 10:00 wita.
- Bahwa yang duluan meninggalkan lokasi yakni NUR SALAM melalui Jl. Danau Tanjung Bunga Kota Makassar kemudian NAJAMUDDING SEWANG melalui Jl. Danau Tanjung Bunga Kota Makassar kemudian FADLAN menuju kearah barombong .

*Halaman 26 dari 89 hal Putusan Nomor 1030/Pid.B/2022/PN Mks*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa NUR SALAM tinggal di Gusung Jihat Kel. Maccini sombala kec. Tamalate memang Jl. Danau Tanjung Bunga Kota Makassar jalannya NUR SALAM untuk pulang kerumahnya Bahwa berselang 10 menit perginya NUR SALAM dengan NAJAMUDDING SEWANG dan pada saat itu NUR SALAM menggunakan motor yamaha fino warna merah hitam.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak mengetahuinya;

5. **SAKSI MUHAMMAD FADLAN**, didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 03 April 2022 sekitar pukul 10.00 WITA saksi berada di Jl. Metro Tanjung Bunga Kota Makassar tepatnya di Indomaret Metro Tanjung Bunga.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang diduga melakukan tindak pidana barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain tersebut serta yang menjadi korban yakni NAJAMUDDIN SEWANG.
- Bahwa kejadian yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 03 April 2022 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Jl. Danau Tanjung Bunga Kota Makassar tepatnya didepan pertigaan Jl. Manunggal dan Jl. Danau Tanjung Bunga Kota Makassar yakni NAJAMUDDIN SEWANG mengalami kecelakaan tunggal sehingga meninggal dunia namun pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap tubuh ditemukan adanya luka lubang yang dimana luka tersebut diduga luka tembak.
- Bahwa saksi tidak menyaksikan terkait kejadian tersebut namun saksi mengetahui adanya kejadian tindak pidana barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang dialami oleh NAJAMUDDIN SEWANG tersebut setelah kejadian sekitar pukul 11.00 yang dimana pada saat itu saksi sudah berada di rumah.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan informasi dari Grup Whatsapp yang di kirim oleh rekan kerja saksi atas nama FAJAR.
- Bahwa setelah saksi mengetahui adanya kejadian tersebut kemudian setelah sholat dhuhur saksi menuju kerumah duka yang bertempat di Jl. Sultan Alauddin Kota Makassar tepatnya Komp. Residence.

*Halaman 27 dari 89 hal Putusan Nomor 1030/Pid.B/2022/PN Mks*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagian tubuh dari NAJAMUDDIN SEWANG yang mengalami luka lubang yang diduga akibat tembakan tersebut yakni pada bagian punggung kanan NAJAMUDDIN SEWANG.
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul Warna Cokelat Hitam No. Polisi : DD. 4412 DY milik NAJAMUDDIN SEWANG.
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis terkait penyebab terkait adanya kejadiantindak pidana barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang dialami oleh NAJAMUDDIN SEWANG tersebut.
- Bahwa sebelumnya yakni sekitar pukul 08.00 s/d 09.00 WITA NAJAMUDDIN SEWANG melakukan pengaturan di sekitar bundaran CPI selanjutnya pada sekitar pukul 09.20 WITA NAJAMUDDIN SEWANG datang di Indomaret Metro Tanjung Bunga sendiri dimana saat itu saksi berada disana bersama dengan rekan kerja saksi yang lainnya yakni WAWAN, SALAM dan FAJAR yang dimana saat itu saksi dan rekan saksi beristirahat disekitar indomaret tersebut selanjutnya sekitar 15 menit NAJAMUDDIN SEWANG bersama dengan saksi dan rekan saksi yang lainnya kemudian NAJAMUDDIN SEWANG pamit pulang.
- Bahwa sepengetahuan saksi dikarenakan sebelum-sebelumnya NAJAMUDDIN SEWANG memang sering singgah di Indomaret Jl. Metro Tanjung Bunga tersebut dikarenakan lokasi tersebut merupakan tempat istirahat karyawan Dishub Kota Makassar yang bertugas di area Jl. Metro Tanjung Bunga Kota Makassar namun saat itu saksi mendengar NAJAMUDDIN SEWANG meminta saldo dana kepada rekan saksi yang bernama SALAM akan tetapi saksi tidak mengetahui untuk keperluan apa NAJAMUDDIN SEWANG meminta saldo dana tersebut.
- Bahwa saksi tidak memperhatikan terkait ada atau tidaknya orang yang mengikuti atau membuntuti NAJAMUDDIN SEWANG pada saat NAJAMUDDIN SEWANG datang kemudian meninggalkan lokasi istirahat yang bertempat di Jl. Metro Tanjung Bunga Kota Makassar tepatnya di Indomaret tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui perisis terkait kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh NAJAMUDDIN SEWANG melainkan saksi dan NAJAMUDDIN SEWANG hanya sebatas rekan kerja.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak mengetahuinya;

*Halaman 28 dari 89 hal Putusan Nomor 1030/Pid.B/2022/PN Mks*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6. **SAKSI RAHMAN S.E, Alias KARTO**,\_didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan sdr. NAJAMUDDIN SEWANG sebagai teman kerja saksi dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa adapun kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 03 April 2022 sekitar pukul 09.30 WITA bertempat di Jalan danau tanjung bunga, kota makassar.
- Bahwa setelah mendengar sdr. NAJAMUDDIN SEWANG saksi merasa kaget dan langsung membalas chatingan di grup tersebut dan mengatakan "innalillahi wainnailaihi rojiun".
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui mengapa sehingga sdr. NAJAMUDDIN SEWANG tersebut bisa meninggal dunia.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui bahwa sdr. NAJAMUDDIN SEWANG mempunyai permasalahan dengan orang lain karena antara saksi dengan sdr. NAJAMUDDIN SEAWANG saksi tidak terlalu dekat dengannya.
- Bahwa tugas saksi bekerja di kantor dinas perhubungan kota Makassar yaitu pada bagian staf penguji kendaraan.
- Bahwa selain saksi bekerja sebagai staff penguji kendaraan di dinas perhubungan, saksi juga bekerja sebagai asisten dari sdr. IQBAL.
- Bahwa jabatan sdr. IQBAL saat sekarang ini adalah sebagai Kepala SATPOL PP kota Makassar, namun pernah menduduki jabatan sebagai Kepala dinas Perhubungan Kota Makassar
- Bahwa sepengetahuan saksi sdr. IQBAL tidak pernah mempunyai permasalahan dengan orang lain serta sdr. IQBAL tidak pernah menceritakan kepada saksi bahwa ia mempunyai permasalahan.
- Bahwa akibat adanya peristiwa penambahan tersebut sdr. NAJAMUDDIN SEWANG meninggal dunia dan mengalami luka lubang pada bagian punggung belakang.
- Bahwa pada tahun 2019, saksi pernah ketemu dengan sdr. NAJAMUDDIN SEWANG di rumah RAHMAWATI Perumahan Grand Aroepala Kota Makassar, pada saat itu saksi lagi melakukan penyemprotan desinfektan di rumah RAHMAWATI.

*Halaman 29 dari 89 hal Putusan Nomor 1030/Pid.B/2022/PN Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi ke rumah RAHMAWATI, saksi bersama dengan sdr. ASRI, sdr. IQBAL dan sdr. RIVALDI.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak mengetahuinya;

7. **SAKSI M. NASIR**,\_didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa aktivitas / pekerjaan saksi sehari-harinya yaitu jual tanaman hias, dimana tanaman hias milik saksi terletak di Jl. Poros tanjung bunga tepatnya dipertigaan Manunggal 22 Makassar.
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena pada saat itu saksi berada dilokasi kejadian, dimana saat itu saksi berada di halaman tanaman hias saksi sementara membersihkan dan merawat tanaman hias, kemudian pada waktu itu saksi kaget karena mendengar suara letusan yang lumayan keras, dan spontan langsung berdiri lalu saksi melihat dua pengendara motor di jalan raya, dimana salah satu pengguna motor yang menggunakan jaket macxim warna kuning sempat memepet pengendara motor yang satunya, dan tidak lama kemudian pengendara motor yang menggunakan jaket macxim warna kuning tersebut melaju dengan kencang ke arah jalan cendrawasih, lalu pengendara motor yang sebelumnya dipepet tersebut oleng ke kanan dan terjatuh dengan posisi korban tertindih motornya, melihat hal tersebut saksi pun bergegas mendekati korban dan mengangkat motornya kemudian saksi pindahkan kepinggir jalan, setelah itu saksi duduk sambil memegang kepala korban, tidak lama kemudian seorang laki-laki pengendara motor scopy turun dari motornya dan membantu saksi mengangkat korban kepinggir, setelah itu saksi meletakkan kepala korban dipaha saksi, dan beberapa warga yang singgah mengatakan kenapai itu pak lalu saksi jawab jatuh ki dari motornya mungkin kaget ki dengar letusan”, dan ada warga yang mengatakan “ kasih turun ki kepalanya di tanah, baru pompa jantungnya”, lalu saksi pun mempah jantung korban sebanyak 3 kali, dan pada waktu itu korban sempat tersendak sekali, kemudian warga mengatakan bahwa panas ki disitu pindahkan ketempat dingin, dan saksi pun dibantu dengan warga yang berada dilokasi mengangkat korban kebalai-balai yang dekat dari lokasi kejadian.

*Halaman 30 dari 89 hal Putusan Nomor 1030/Pid.B/2022/PN Mks*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui sumber letusan tersebut, namun pada waktu itu saksi duga letusan tersebut berasal dari suara knalpot motor yang melintas.
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak memperhatikan dengan jelas karena kejadiannya begitu cepat, yang saksi lihat pada waktu itu adalah pengguna motor yang menggunakan jaket macxim warna kuning sempat memepet pengendara motor yang satunya, dan tidak lama kemudian pengendara motor yang menggunakan jaket macxim warna kuning tersebut melaju dengan kencang ke arah jalan cendrawasih, lalu pengendara motor yang sebelumnya dipepet tersebut oleng ke kanan dan terjatuh dengan posisi korban tertindih motornya.
- Bahwa adapun ciri-ciri pengendara motor yang sempat memepet korban yaitu seorang laki-laki, menggunakan jaket macxim warna kuning.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui identitas korban, nanti saksi ketahui setelah seorang warga menghubungi anggota dinas perhubungan mengatakan bahwa disini ada anggota dishub mengalami kecelakaan yang bernama NAJAMUDDIN.
- Bahwa pada waktu saksi menolong korban NAJAMUDDIN, adapun keadaannya saat itu, saksi sempat mendengar korban mengucapkan kalimat LA ILAHA ILLALLAH, kemudian saksi melihat korban kejang-kejang dan tidak sadarkan diri.
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak menemukan luka yang lain ditubuh korban karena saksi tidak memeriksa keseluruhan tubuh korban pada saat itu.
- Bahwa sumber letusan yang saksi dengarkan pada saat itu sangat dekat dari tempat saksi berada karena suaranya keras dan saksi kaget waktu itu.
- Bahwa adapun yang berada dilokasi kejadian yaitu teman saksi TOPAN dan OM TALLI, dan beberapa warga yang melintas yang saksi tidak ketahui identitasnya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak mengetahuinya;

8. **SAKSI SAHABUDDIN Alias ABUD**, didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

*Halaman 31 dari 89 hal Putusan Nomor 1030/Pid.B/2022/PN Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa terhadap NAJAMUDDIN SEWANG saksi kenal dan tahu sejak tahun 2019 dimana yang bersangkutan merupakan rekan kerja saksi Kantor Dinas Perhubungan Kota Makassar dan terhadap MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H sejak tahun 2019 selaku sekretaris pada Kantor Perhubungan Kota Makassar namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan keduanya.
- Bahwa saksi selaku Staf bagian penindakan keselamatan dan pengembangan (PKP) Dinas Perhubungan Kota Makassar.
- Bahwa adapun saksi ketahui jika MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H memiliki hubungan dengan RACMAWATIH setelah saksi mengantarkan MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H ke rumah RACMAWATIH di jalan tamangapa kota Makassar untuk menjemput RACMAWATIH agar dibawa ke rumah sakit Grestelina jalan hertasning kota Makassar.
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak mengetahui jika MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H telah menikah siri dengan RACMAWATIH
- Bahwa saksi bersama sdr. M. ASRI pernah menterror yang saksi lakukan sesuai perintah MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H adalah saksi di suruh mendatangi rumah NAJAMUDDIN SEWANG dan melakukan pelemparan telur di atap rumah NAJAMUDDIN SEWANG dan untuk ASRI melakukan pelemparan botol plastic isi air di pekarangan rumah NAJAMUDDIN SEWANG.
- Bahwa MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H tidak pernah bercerita dengan saksi terkait adanya niat untuk melakukan pembunuhan terhadap NAJAMUDDIN SEWANG
- Bahwa pembunuhan terhadap NAJAMUDDIN SEWANG saksi tidak ketahui sedikit pun yang saksi ketahui hanya terkait dengan dendam, terror dan pengancaman terhadap NAJAMUDDIN SEWANG semasa hidupnya.
- Bahwa kejadian dugaan pembunuhan yang dialami oleh NAJAMUDDIN SEWANG terjadi pada hari Minggu, tanggal 03 April 2022 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Jl. Danau Tanjung Bunga Kota Makassar tepatnya didepan pertigaan Jl. Manunggal dan Jl. Danau Tanjung Bunga Kota Makassar.

*Halaman 32 dari 89 hal Putusan Nomor 1030/Pid.B/2022/PN Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian dugaan pembunuhan yang dialami oleh NAJAMUDDIN SEWANG, saksi berada di rumah saksi di jalan Gontang Raya kota Makassar, Sehingga saksi mengetahui hal tersebut, dikarenakan saksi melihat status WhatsApp milik RIVALDI dalam artian berbelah sungkawah atas meninggalnya NAJAMUDDIN SEWANG sehingga pada saat itu saksi langung.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak mengetahuinya;

9. **SAKSI RIPALDI**, didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa terhadap NAJAMUDDIN SEWANG saksi kenal dan tahu sejak tahun 2019 dimana yang bersangkutan merupakan rekan kerja saksi Kantor Dinas Perhubungan Kota Makassar dan terhadap MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H sejak tahun 2019 selaku sekertaris pada Kantor Perhubungan Kota Makassar namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan keduanya.
- Bahwa saksi selaku staf bagian moda transportasi seksi khusus Dinas Perhubungan Kota Makassar.
- Bahwa terhadap RACMAWATY saksi ketahui berstatus janda setelah kejadian meninggalnya sdr. NAJAMUDDIN SEWANG terhadap RACMAWATY pernah menikah sirih bersama dengan Kasatpol PP sdr, MUHAMMAD IQBAL ASNAN.
- Bahwa saksi pernah melihat sebanyak 1 kali NAJAMUDDIN SEWANG berada di ruang tamu rumah RACMAWATY pada saat saksi akan melakukan penyemprotan desinvenktan di rumah RACMAWATY.
- Bahwa pada saat itu saksi bersama MUHAMMAD IQBAL yang melihat NAJAMUDDIN SEWANG berada di rumah RACMAWATY.
- Bahwa selanjutnya tidak jadi dilakukan penyemprotan karena M. IQBAL ASNAN menyuruh untuk kembali naik ke mobil dan menuju ke jalan ranggong namun sesampai di sana M. IQBAL ASNAN menyuruh kembali ke rumah RAHMAWATY dan sesampai di sana, NAJAMUDDIN SEWANG langsung lari ke dalam kamar mandi lalu M. IQBAL ASNAN bertengkar

*Halaman 33 dari 89 hal Putusan Nomor 1030/Pid.B/2022/PN Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan RAHMAWATY di dalam kamar dan Saksi langsung menuju ke depan pintu kamar mandi dan menyuruh NAJAMUDDIN SEWANG untuk keluar. Setelah keluar NAJAMUDDIN SEWANG langsung pergi meninggalkan rumah.

- Bahwa setelah dari kejadian itu, barulah Saksi mengetahui ada hubungan antara M. IQBAL ASNAN dan RAHMAWATY.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak mengetahuinya;

10. **SAKSI MUHAMMAD IQBAL ASNAN**, didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan AWALUDDIN SEWANG dan terhadap NAJAMUDDIN SEWANG Saksi kenal sejak tahun 2018.
- Bahwa berawal sekitar akhir tahun 2018, Saudara dari NAJAMUDDIN SEWANG yang bernama JUNI SEWANG meminta tolong kepada Saksi yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan untuk memberikan pekerjaan kepada NAJAMUDDIN SEWANG sehingga pada waktu itu, Saksi membantu NAJAMUDDIN SEWANG untuk masuk bekerja sebagai pegawai honorer di Kator Dinas Perhubungan Kota Makassar.
- Bahwa terhadap JUNI SEWANG Saksi kenal sekitar tahun 2002 dalam hal JUNI SEWANG merupakan adik junior Saksi di universitas 45 Makassar dan terhadapnya Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan atau hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa Saksi menghubungi JUNI SEWANG via telpon dan mengatakan bahwa "JUNI kita ingat ji waktu dikampus kalau Saksi marah toh" juni menjawab ie moroh-morh ki senior" kalau Saksi marah lagi bagaimana?, JUNI mengatakan kita bentak-bentak toh, terus kalau saya marah lagi bagaimana?, juni menjawab kita diam-diam mi, setelah itu Saksi juga menjelaskan kepada JUNI bahwa "JUNI itu adikmu jangan bikin masalah, lalu Saksi kembali menyampaikan kepada JUNI bahwa " JUNI urus ki itu adikmu"
- Bahwa Saksi sudah lupa tanggal dan bulannya namun sekitar tahun 2020 bertempat di Kota Makassar.

*Halaman 34 dari 89 hal Putusan Nomor 1030/Pid.B/2022/PN Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui sehubungan dengan kejadian yang terjadi terhadap diri NAJAMUDDIN SEWANG.
- Bahwa awalnya yang ketahui bahwa NAJAMUDDIN SEWANG mengalami insiden kecelakaan tunggal lalu lintas yang menyebabkan NAJAMUDDIN SEWANG meninggal dunia. Yang mana informasi tersebut Saksi ketahui melalui informasi yang beredar dimedia sosial dan di grup whatsapp. Kemudian keesokan harinya, Saksi kembali mendapatkan informasi melalui media sosial dan beberapa grup whatsapp bahwa insiden meninggalnya NAJAMUDDIN SEWANG bukan karena kecelakaan tunggal lalu lintas, melainkan diduga dibunuh oleh seseorang dengan cara ditembak.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan dan dimana kejadian tindak pidana pembunuhan yang dialami oleh NAJAMUDDIN SEWANG. Yang Saksi ketahui, kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 03 April 2022. Namun mengenai tempat dan waktu kejadian, tidak Saksi ketahui secara persis.
- Bahwa pada saat kejadian tindak pidana pembunuhan yang dialami oleh NAJAMUDDIN SEWANG, Saksi sedang berada dirumah yang beralamat di Perumahan Telkomas Jl. STO 3 Kota Makassar dan sekitar pukul 14.30 Wita ketika Saksi bangun tidur dan selesai melaksanakan sholat Dzuhur, setelah itu Saksi mengaktifkan handphone Saksi. Yang mana pada saat itu, Saksi mendapat informasi dari beberapa media sosial dan beberapa grup whatsapp di handphone Saksi bahwa NAJAMUDDIN SEWANG meninggal dunia akibat kecelakaan tunggal lalu lintas.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait siapa pelaku yang telah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap diri NAJAMUDDIN SEWANG.
- Bahwa terhadap M. ASRI Saksi kenal sekitar tahun 2016, dimana pada waktu itu M. ASRI merupakan anggota Sat. Pol PP Kota Makassar dan Saksi menjabat sebagai Kadishub Kota Makassar dan terhadap RACHMAWATI Saksi kenal sejak tahun 2019 karena merupakan bawahan Saksi di Dishub yang menjabat sebagai Kepala Seksi dan terhadap keduanya Saksi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa adapun hubungan Saksi dengan RACHMAWATY yaitu menikah siri pada tahun 2019.

*Halaman 35 dari 89 hal Putusan Nomor 1030/Pid.B/2022/PN Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah bertemu dengan SULAIMAN alias SULE namun Saksi lupa tanggalnya Saksi lupa, namun sekitar awal bulan Januari 2022, dimana pada waktu itu SULAIMAN alias SULE datang kerumah Saksi di Jl. Beringin Kota Makassar dan SULAIMAN juga pernah datang dikantor Saksi di Kantor Balaikota Makassar, dan hanya membahas masalah kesehatan dan usia.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan siapa SULAIMAN alias SULE pada waktu itu, karena waktu itu banyak orang dikantin dan seingat Saksi M. ASRI juga ada dikantin.
- Bahwa Saksi tidak pernah menyampaikan kepada M. ASRI untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) kepada SULAIMAN alias SULE.
- Bahwa Saksi mempercayakan sejumlah uang kepada M. ASRI untuk pengeluaran operasional kegiatan Sat. Pol PP Kota Makassar.
- Bahwa keterangan tersebut tidak benar, Saksi tidak pernah menyerahkan uang sebesar Rp. 90.000.000,-(Sembilan puluh juta rupiah) kepada M. ASRI untuk diserahkan kepada SULAIMAN alias SULE sebagai uang jasa setelah berhasil melakukan eksekusi terhadap NAJAMUDDIN SEWANG, namun jauh sebelum terjadi pembunuhan terhadap NAJAMUDDIN SEWANG, Saksi sudah sering menyerahkan uang tunai kepada M. ASRI dengan nominal puluhan juta hingga ratusan juta untuk dipergunakan kepentingan operasional kantor.
- Bahwa uang yang pernah Saksi berikan kepada M. ASRI adalah uang operasional mitra kerja Saksi.
- Bahwa Saksi pernah bersama-sama dengan M. ASRI, RAHMAN Alias KARTO dan RIPALDI ke rumah RAHMAWATY untuk melakukan penyemprotan disinfektan namun pada saat sampai di rumah RAHMAWATY, Saksi melihat ada NAJAMUDDIN SEWANG sedang duduk di rumah RAHMAWATY dan selanjutnya tidak jadi dilakukan penyemprotan. Saksi langsung menyuruh M. ASRI, RAHMAN Alias KARTO dan RIPALDI untuk kembali ke mobil dan menuju ke jalan ranggong.
- Bahwa setelah sampai di jalan ranggong, Saksi bersama RIPALDI kembali ke rumah RAHMAWATY dan sesampai di sana, Saksi tidak tahu kenapa NAJAMUDDIN SEWANG langsung lari ke dalam kamar mandi.

*Halaman 36 dari 89 hal Putusan Nomor 1030/Pid.B/2022/PN Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memang langsung masuk ke kamar dan berkelahi dengan RAHMAWATY namun bukan tentang NAJAMUDDIN SEWANG dan pada saat Saksi di dalam kamar, NAJAMUDDIN SEWANG langsung keluar rumah dan pergi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan menyatakan Terdakwa mendengar secara jelas bahwa Saksi MUH. IQBAL ASNAN menyuruh Terdakwa untuk mencarikan orang yang bisa mengeksekusi bunuh NAJAMUDIN SEWANG dan Saksi MUH IQBAL ASNAN sendiri yang memberikan uang senilai Rp90.000.000,00 (Sembilan Puluh Juta Rupiah) sebagai imbal jasa telah membunuh Korban NADJAMUDIN SEWANG;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

11. **SAKSI M. ASRI**, didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap NAJAMUDDIN SEWANG dan SAHABUDDIN alias ABUD Saksi kenal dan tahu sejak tahun 2018 dimana yang bersangkutan merupakan rekan kerja Saksi Kantor Dinas Perhubungan Kota Makassar ketika Saksi di BKO kan dari Satpol PP Kota Makassar oleh M. IQBAL ASNAN yang pada saat itu menjabat selaku Sekertaris & PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar.
- Bahwa Saksi selaku Staf Bagian Lapangan Satpol PP Kota Makassar, namun sejak tahun 2017 Saksi ditugaskan khusus oleh MUHAMMAD IsterIQBAL ASNAN yang saat ini menjabat sebagai kastpol pp untuk menjadi Staf pribadinya.
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut bahwa NAJAMUDDIN SEWANG mempunyai permasalahan pribadi dengan M. IQBAL ASNAN, S.H
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara NAJAMUDDIN SEWANG dan M. IQBAL ASNAN sejak sekitar awal tahun 2020, yang mana pada waktu itu Saksi yang ditugas oleh M. IQBAL ASNAN selaku PLT Kadishub Kota Makassar pada saat itu untuk melakukan penyemprotan disinfektan di rumah RACHMAWATY alias RAHMA yang berlatam di Perumahan Grand Aroepala Kota Makassar yang mana pada waktu itu Saksi bersama KARTO, RIVAL dan M. IQBAL ASNAN dengan menggunakan 1 (satu) unit

*Halaman 37 dari 89 hal Putusan Nomor 1030/Pid.B/2022/PN Mks*



mobil. Selanjutnya ketika Saksi mulai menyemprotkan disinfektan dirumah RACHMAWATY alias RAHMA, pada saat itu Saksi melihat NAJAMUDDIN SEWANG berada didalam rumah RACHMAWATY alias RAHMA. Sehingga setelah Saksi selesai menyemprot disinfektan dan kembali ke mobil, Saksi menyampaikan kepada M. IQBAL ASNAN bahwa NAJAMUDDIN SEWANG sedang berada didalam rumah RACHMAWATY alias RAHMA, yang ternyata hal tersebut sudah dilihat dan diketahui juga oleh M. IQBAL ASNAN

- Bahwa Sekitar beberapa bulan kemudian, Saksi pernah diperintahkan oleh M. IQBAL ASNAN untuk mendatangi rumah NAJAMUDDIN SEWANG untuk melemparkan telur dan air, sehingga pada waktu Saksi mengajak SAHABUDDIN alias ABUD untuk menemani Saksi.
- Bahwa M. IQBAL ASNAN menjalin hubungan asmara dengan RACHMAWATY alias RAHMA ketika awal mulai Saksi di BKO kan ke Dishub Kota Makassar. Dan sekitar awal tahun 2020 baru Saksi ketahui jika ternyata M. IQBAL ASNAN dan RACHMAWATY alias RAHMA telah menjalin hubungan suami istri secara siri.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada umumnya pegawai / karyawan Dishub Kota Makassar mengetahui terkait hubungan suami istri (secara sirih) antara M. IQBAL ASNAN dengan RACHMAWATY alias RAHMA.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian dugaan pembunuhan yang dialami oleh NAJAMUDDIN SEWANG.
- Bahwa pada saat kejadian dugaan pembunuhan yang dialami oleh NAJAMUDDIN SEWANG, Saksi berada dirumah Saksi di BTN Bina sarana Residence 2, Kec. Moncongloe, Kab. Maros. Sehingga Saksi mengetahui hal tersebut, dikarenakan Saksi mendapat telfon dari SULEMAN alias SULE serta dari beberapa berita yang beredar di media sosial.
- Bahwa pada akhir tahun 2021 Saksi pernah diberitahu oleh M. IQBAL ASNAN jika nanti akan ada yang menghubungi Saksi dan orang tersebut agar disuruh datang ke rumah M. IQBAL ASNAN yang berada di jalan beringin.
- Bahwa beberapa jam kemudian ada yang menelpon Saksi atas nama SULAEMAN Alias SULE sehingga Saksi menyuruh SULAEMAN Alias SULE untuk datang ke rumah jalan beringin malamnya.

*Halaman 38 dari 89 hal Putusan Nomor 1030/Pid.B/2022/PN Mks*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di rumah jalan beringin tidak ada pembicaraan terkait membunuh NAJAMUDDIN SEWANG, M. IQBAL ASNAN hanya mengatakan kepada SULAEMAN Alias SULE nanti akan di hubungi lagi melalui Saksi.
- Bahwa sekitar bulan Februari 2022 Saksi diperintahkan oleh M. IQBAL ASNAN untuk memanggil SULAEMAN Alias SULE ke kantor Satpol PP Kota Makassar di Balaikota. Setelah SULAEMAN Alias SULE sampai di sana, M. IQBAL ASNAN memanggil SULAEMAN Alias SULE ke dalam ruang kerja M. IQBAL ASNAN dan di sana M. IQBAL ASNAN curhat kepada SULAEMAN Alias SULE bahwa ada yang mengganggu istrinya dan meminta agar dicarikan orang yang bisa eksekusi bunuh.
- Bahwa beberapa hari kemudian SULAEMAN Alias SULE menghubungi Saksi dan mengatakan ada orang yang bersedia untuk melakukan eksekusi bunuh dan Saksi melaporkan hal tersebut kepada M. IQBAL ASNAN dan M. IQBAL ASNAN menyuruh SULAEMAN Alias SULE untuk datang ke kantor M. IQBAL ASNAN.
- Bahwa pada saat SULAEMAN dan SULE bertemu lagi dengan M. IQBAL ASNAN di ruang kerja M. IQBAL ASNAN, disitu M. IQBAL ASNAN mengatakan akan memberikan upah Rp. 200.000.000.- untuk pekerjaan tersebut.
- Kemudian sekitar akhir bulan maret 2022 tepatnya sekitar seminggu sebelum kejadian pembunuhan yang dialami oleh NAJAMUDDIN SEWANG, Saksi kembali diperintahkan oleh M. IQBAL ASNAN untuk menghubungi SULEMAN alias SULE dan memintanya datang ke kantor Satpol PP Kota Makassar. Dan setelah keduanya bertemu pada malam hari, keesokan harinya Saksi diperintahkan oleh M. IQBAL ASNAN, untuk menemani dan menunjukan kepada SULEMAN alias SULE rumah kediaman NAJAMUDDIN SEWANG. Sehingga pada waktu Saksi menghubungi SULEMAN alias SULE dengan maksud untuk mengajaknya dan menunjukan rumah NAJAMUDDIN SEWANG, dan pada waktu itu SULEMAN alias SULE meminta kepada Saksi untuk bertemu dengannya di Masjid samping Brimob Pa'baeng-baeng.
- Bahwa Setelah Saksi tiba di Masjid Samping Brimob, selanjutnya Saksi kembali menelfon SULEMAN alias SULE yang pada waktu itu dijawab dengan mengirimkan Saksi nomor handphone CHAERUL AKMAL dan meminta Saksi untuk menghubunginya dikarenakan SULEMAN alias

*Halaman 39 dari 89 hal Putusan Nomor 1030/Pid.B/2022/PN Mks*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULE masih berada diluar. Setelah itu, Saksi langsung menghubungi CHAERUL AKMAL, lalu diajak oleh CHAERUL AKMAL ke sebuah warkop di dalam mako Gegana Brimob Pa'baeng-baeng.

- Bahwa Tidak lama berselang, SULEMAN alias SULE datang dan selanjutnya Saksi menemani mereka berdua untuk menunjukkan rumah kediaman NAJAMUDDIN SEWANG yang pada waktu Saksi menggunakan sepeda motor sendiri, sedangkan SULEMAN alias SULE dan CHAERUL AKMAL berboncengan menggunakan 1 (satu) kendaraan sepeda motor Yamaha NMAX biru. Setelah Saksi menunjukan kepada SULEMAN alias SULE dan CHAERUL AKMAL rumah kediaman NAJAMUDDIN SEWANG yang beralamat di Perumahan Residence Alauddin Mas Blok K5 Jl. Sultan Alauddin, Kel. Mannuruki, Kec. Tamalate, Kota Makassar
- Bahwa selanjutnya kami bertiga menuju rumah kediaman M. IQBAL ASNAN yang beralamat di Jl. Kumala Kota Makassar. Setelah kami bertiga tiba dirumah M. IQBAL ASNAN tepatnya didepan pagar, pada waktu M. IQBAL ASNAN sempat berbicara dengan SULEMAN alias SULE, namun Saksi tidak mendengar persis pembicaraan antara keduanya. Kemudian Saksi diperintahkan oleh M. IQBAL ASNAN, untuk memberikan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada SULEMAN alias SULE yang pada waktu itu langsung Saksi serahkan secara tunai dikarenakan sebelumnya Saksi sudah memegang uang honor dari M. IQBAL ASNAN. Setelah itu, SULEMAN alias SULE bersama dengan CHAERUL AKMAL pergi meninggalkan rumah M. IQBAL ASNAN dan Saksi masih tetap tinggal meminum kopi.
- Bahwa Keesokan harinya, Saksi dihubungi oleh CHAERUL AKMAL yang menanyakan tempat keseharian NAJAMUDDIN SEWANG bertugas, dan pada waktu itu langsung Saksi sampaikan bahwa NAJAMUDDIN SEWANG biasanya bertugas disekitaran daerah Centre Point Of Indonesia (CPI) Makassar dan langsung dijawab OKE oleh CHAERUL AKMAL.
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 03 April 2022 sekitar pukul 10.45 WITA Saksi dihubungi melalui via telfon oleh SULEMAN alias SULE dengan menyampaikan "OKE selesai mi" dan langsung mematikan telfonnya. Setelah itu Saksi langsung juga menelfon M. IQBAL ASNAN dengan menyampaikan kepadanya bahwa "SULEMAN alias SULE menelfon Saksi dan mengatakan OKE Selesai" dan telfon langsung ditutup oleh M. IQBAL

*Halaman 40 dari 89 hal Putusan Nomor 1030/Pid.B/2022/PN Mks*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ASNAN. Selanjutnya setelah itu, Saksi langsung menuju kerumah M. IQBAL ASNAN. dan menemuinya kemudian menyampaikan kembali bahwa "SULAEMAN menelfon Saksi dan mengatakan OKE Selesai"

- Bahwa pada tanggal 4 April 2022 sekitar pukul 08.00 WITA ketika Saksi menjemput M. IQBAL ASNAN dirumahnya di Perumahan Telkomas, pada saat itu juga, M. IQBAL ASNAN langsung memberikan kepada Saksi uang tunai sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dalam bentuk terbungkus kantong plastik untuk diberikan kepada SULAEMAN alias SULE sebagai uang jasa setelah mengeksekusi NAJAMUDDIN SEWANG.
- Bahwa Saksi mengantar M. IQBAL ASNAN ke kantor balaikota, dan menyimpan uang tersebut di Dashboard Mobil tidak langsung Saksi berikan kepada SULAEMAN Alias SULE di hari yang sama, karena sebelumnya SULAEMAN Alias SULE melarang Saksi menelfonnya terlebih dahulu, nanti dia menghubungi / menelfon Saksi terlebih dahulu. Akan tetapi karena Saksi bekerja dan Saksi menyimpan uang tersebut di dalam mobil milik M. IQBAL ASNAN.
- Bahwa pada tanggal 05 April 2022 sekitar pukul 06.30 WITA ketika Saksi sedang berada di rumah, SULAEMAN Alias SULE menelfon Saksi dan menyampaikan kepada Saksi "sebentar kita ketemu jam 10 lewat di dekat lapangan BTP depan Polsek Tamalanrea" dan langsung menutup kembali telfonnya. Kemudian sekitar jam 10.15 WITA, SULAEMAN Alias SULE kembali menelfon Saksi dan menyuruh Saksi untuk jalan menuju ke tempat janji di dekat lapangan BTP, sehingga Saksi langsung mengambil uang yang sebelumnya diberikan oleh M. IQBAL ASNAN kemudian Saksi langsung menuju ketempat Saksi dan SULAEMAN Alias SULE janji.
- Bahwa setelah Saksi tiba di dekat lapangan BTP depan Polsek Tamalanrea, Saksi melihat SULAEMAN Alias SULE sudah berada di lokasi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX biru sehingga Saksi langsung menghampirinya dan kemudian langsung memberikan uang uang jasa dari M. IQBAL ASNAN sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah). Akan tetapi SULAEMAN Alias SULE sempat bertanya kepada Saksi dengan menyampaikan kepada Saksi "berapa ini?" dan langsung Saksi jawab "90 Juta" kemudian SULAEMAN Alias SULE

*Halaman 41 dari 89 hal Putusan Nomor 1030/Pid.B/2022/PN Mks*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali bertanya kepada Saksi “kapan sisanya?” dan langsung Saksi jawab kembali “kurang tahu, nanti saya sampaikan dulu pak iqbal”.

- Bahwa esok harinya ketika Saksi menjemput M. IQBAL ASNAN dirumahnya di Jl. Kumala Kota Makassar, saat itu juga Saksi langsung menyampaikan kepadanya bahwa Saksi telah menyerahkan uang uang jasa tersebut kepada SULEMAN alias SULE. Yang pada waktu itu langsung di Jawab OKE.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kesepakatan antara M. IQBAL ASNAN dengan SULAEMAN Alias SULE dan juga CHAERUL AKMAL terhadap rencana pembunuhan terhadap diri NAJAMUDDIN SEWANG yakni M. IQBAL ASNAN, menjanjikan uang uang jasa kepada SULAEMAN Alias SULE sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) apabila berhasil menjalankan tugas membunuh / mengeksekusi NAJAMUDDIN SEWANG. Akan tetapi, M. IQBAL ASNAN baru menyerahkan uang kepada SULAEMAN Alias SULE dengan total sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa adapun alat yang digunakan oleh pelaku pada saat melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap diri NAJAMUDDIN SEWANG yakni menggunakan senjata api. Akan tetapi, Saksi tidak mengetahui secara pasti kepemilikan senjata tersebut.
- Bahwa Saksi sama sekali tidak pernah menerima dan mendapatkan imbalan dari M. IQBAL ASNAN Dikarenakan keseharian Saksi memang hanya ditugaskan sebagai Staf pribadi / sopir dari M. IQBAL ASNAN.
- Bahwa sepengetahuan Saksi alasan sehingga MUHAMMAD IQBAL ASNA melakukan hal tersebut dikarenakan M. IQBAL ASNAN merasa marah dan cemburu dengan NAJAMUDDIN SEWANG yang berusaha untuk mendekati dan merebut hati RACHMAWATY alias RAHMA yang merupakan istri sirinya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**12. SAKSI CHAERUL AKMAL**, didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal saudara ASRI, adapun Saksi mengenal saudara ASRI sekitar pertengahan bulan Maret 2022 setelah

*Halaman 42 dari 89 hal Putusan Nomor 1030/Pid.B/2022/PN Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenalkan oleh saudara SULAEMAN ALIAS SULE (Anggota Brimobda Sulsel Subdent 3 KBR) disalah satu Cafe di Hertasning Makassar. Dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.

- Bahwa pada waktu SULEMAN hanya memperkenalkan kepada Saksi bahwa ASRI adalah ADC KA SATPOL PP Kota Makassar, lalu Saksi dan ASRI bertukar nomor telpon. Dan tidak ada pembicaraan apapun antara Saksi dengan ASRI. Hanya SULEMAN yang aktif berbicara dengan saudara ASRI dan Saksi tidak focus terhadap apa yang dibicarakan. Hingga Saksi berpisah dengan SULAIMAN dan ASRI.
- Bahwa sekitar pertengahan bulan Maret 2022 bertempat di Kantor Detasemen Gegana Baeng-Baeng Saksi ditawarkan oleh SULAEMAN ALIAS SULE (Anggota Brimobda Sulsel Subdent 3 KBR). Tentang adanya orang yang mau di eksekusi mati dan ada uangnya. Namun Saksi tidak langsung iyaikan.
- Bahwa beberapa hari kemudian SULAEMAN ALIAS SULE menyampaikan lagi kepada Saksi bahwa rencana pembunuhan ini aka naman karna yang meminta adalah Kasatpol PP Kota Makassar dan Korbannya belum dan akhirnya Saksi mau.
- Bahwa uang yang dijanjikan oleh MUH. IQBAL ASNAN untuk melakukan pembunuhan adalah Rp.200.000.000 (Dua Ratus Juta) dan akan dibagi 2 antara Saksi dan SULAEMAN ALIAS SULE.
- Bahwa Beberapa hari kemudian Saksi di telfon oleh SULAEMAN ALIAS SULE untuk mengecek rumah target yang mau dieksekusi. Lalu Saksi bertemu dengan SULAEMAN ALIAS SULE di jalan alauddin (sekitar Asrama) dan disitu telah ada ASRI.
- Bahwa Saksi bersama SULAEMAN ALIAS SULE dan M. ASRI bertiga menuju rumah target yang bernama NAJAMUDDIN SEWANG dengan menggunakan sepeda motor, dimana ASRI bertindak sebagai penunjuk alamat. Setelah tiba disebuah perumahan di jalan Alauddin Makassar (Perumahan Depan Kampus Unismuh) ASRI berhenti dipinggir jalan, kemudian menunjukkan rumah NAJAMUDDIN SEWANG dengan mengatakan "Itu rumahnya yang disudut" yang diikuti gerakan bibir menunjuk rumah tersebut.
- Bahwa setelah itu menuju rumah IQBAL (KASATPOL PP) yang terletak di jalan Kumala. Setelah sampai ditempat tersebut Saksi menunggu di

*Halaman 43 dari 89 hal Putusan Nomor 1030/Pid.B/2022/PN Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas sepeda motor sedangkan SULAEMAN ALIAS SULE turun bersama ASRI kemudian masuk kerumah MUH. IQBAL ASNAN.

- Bahwa Saksi melihat dari atas motor SULAEMAN ALIAS SULE dan ASRI bertemu dengan MUH. IQBAL ASNAN. Tak lama kemudian saudara SULEMAN keluar selanjutnya kami berdua pulang ke Asrama Baeng-Baeng.
- Pada saat mau mendekati asrama saudara SULAEMAN ALIAS SULE berhenti dipinggir jalan kemudian saudara SULAEMAN ALIAS SULE menyampaikan ada uang Rp.20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) lalu menyerahkan uang sebanyak Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) kepada Saksi dan dia Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) Sisanya Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) Untuk beli sepeda motor lalu Saksi masuk kedalam asrama sedangkan SULAEMAN ALIAS SULE pulang kerumahnya.
- Bahwa sekitar 4 hari sebelum eksekusi M. ASRI menghubungi Saksi dan mengajak bertemu di jalan Kumala Makassar (Dekat BIDDOKKES) untuk memperlihatkan foto target yakni saudara NAJAMUDDIN SEWANG
- Bahwa pada saat bertemu, M. ASRI memperlihatkan 1 lembar foto orang yang bernama NAJAMUDDIN SEWANG dan juga memperlihatkan foto NAJAMUDDIN SEWANG yang ada dalam Handphonenya, lalu saudara ASRI menjelaskan bahwa posnya ini di daerah CPI adapun jam dinasnya pagi dan sore jam 5 sudah balik.
- Bahwa adapun yang Saksi lakukan setelah mengetahui rumah dan wajah NAJAMUDDIN SEWANG melalui foto yang diperlihatkan saudara ASRI adalah pada hari Jumat tanggal 1 April 2022, Saksi menghubungi saudara SULEMAN untuk minta senjata unit motor, helm dan jaket. Kemudian saudara SULEMAN menyerahkan sepucuk senjata api jenis revolver beserta amunisi, unit motor, helm dan jaket bertempat di rumah kost SULEMAN yang terletak di jalan Bonto Lanra Makassar. Lalu pada sore harinya Jumat Tanggal 1 April 2022 Saksi mulai membuntuti NAJAMUDDIN SEWANG dari lokasi tempat tugasnya yakni CPI, namun Saksi kehilangan jejak pada saat berada di jalan Alauddin Makassar karena Saksi terjebak macet.
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 03 April 2022 sekitar pukul 07.30 Wita Saksi menuju ke Jl. Sultan Alauddin Kota Makassar tepatnya depan

*Halaman 44 dari 89 hal Putusan Nomor 1030/Pid.B/2022/PN Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gerbang rumah NAJAMUDDIN SEWANG kemudian saat Saksi melihat NAJAMUDDIN SEWANG keluar dari gerbang rumahnya dengan menggunakan sepeda motor kemudian Saksi membuntuti dari belakang yang dimana saat itu NAJAMUDDIN SEWANG melewati Jl. Andi Tonro – Jl. Kumala – Jl. Ratulangi – Jl. Kasuari – Jl. Mappanyukki – Jl. Haji Bau selanjutnya NAJAMUDDIN SEWANG singgah samping siloam dimana saat itu Saksi memantau NAJAMUDDIN SEWANG disekitar lokasi kemudian sekitar pukul 08.15 Wita NAJAMUDDIN SEWANG bersama rekan-rekannya melaksanakan apel setelah itu Saksi melihat NAJAMUDDIN SEWANG melaksanakan pengaturan dekat siloam sekitar pukul 08.40 Wita yang dimana saat itu NAJAMUDDIN SEWANG selesai melakukan pengaturan yang dimana NAJAMUDDIN SEWANG meninggalkan lokasi pengaturannya menuju ke Jl. Metro Tanjung Bunga.

- Bahwa selanjutnya Saksi membuntuti NAJAMUDDIN SEWANG dari belakang kemudian NAJAMUDDIN SEWANG singgah di Indomaret Tanjung Bunga dan Saksi menunggu diruko samping jalan sambil memantau NAJAMUDDIN SEWANG hingga NAJAMUDDIN SEWANG meninggalkan Indomaret Tanjung Bunga. selanjutnya Saksi kembali membuntutinya dari belakang dan sekitar pukul 10.00 Wita NAJAMUDDIN SEWANG melewati Jl. Danau Tanjung Bunga dan tepat di pertigaan Jl. Danau Tanjung Bunga – Jl. Manunggal Kota Makassar tepatnya didekat Mesjid Cheng-Ho saat motor yang dikendarai NAJAMUDDIN SEWANG sedang lambat dan kendaraan disekitar sepi kemudian Saksi mendekati motor NAJAMUDDIN SEWANG dan saat Saksi disamping kanan motor NAJAMUDDIN SEWANG yang berjarak sekitar 2-3 meter, Saksi mengeluarkan senjata api yang Saksi simpan dibagian depan celana Saksi dengan menggunakan tangan kiri Saksi kemudian Saksi membidik lalu menembakkan kearah punggung kanan NAJAMUDDIN SEWANG setelah itu Saksi melaju dengan kecepatan tinggi menuju kearah Jl. Tanggul Patompo dan pada saat diatas motor saks Saksi melepas jaket yang Saksi gunakan lalu Saksi simpan dibawah kaki Saksi kemudian saat di jembatan tanggul patompo Saksi membuang jaket serta selongsong peluru tersebut ke bawah jembatan tanggul patompo kemudian Saksi menuju kosan SULAEMAN ALIAS SULE selanjutnya

*Halaman 45 dari 89 hal Putusan Nomor 1030/Pid.B/2022/PN Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menelfon ASRI dan berkata “sudah selesaimi itu” lalu ASRI menjawab “oke”.

- Bahwa saat itu Saksi melihat dari kaca spion terkait yang dialami oleh NAJAMUDDIN SEWANG yakni terjatuh namun Saksi tetap melaju dengan kecepatan tinggi meninggalkan lokasi kejadian tersebut.
- Bahwa tidak ada perlawanan yang dilakukan NAJAMUDDIN SEWANG Pada saat Saksi melakukan penembakan terhadap NAJAMUDDIN SEWANG yang mengenai bagian punggung sebelah kanan dari NAJAMUDDIN SEWANG melainkan Saksi melihat dari kaca spion motor NAJAMUDDIN SEWANG saat itu terjatuh.
- Bahwa alat dan sarana prasarana yang Saksi gunakan pada saat Saksi melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan atau pembunuhan terhadap NAJAMUDDIN SEWANG yakni:
  - 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver beserta amunisi.
  - 1 (satu) lembar jaket ojek online “Maxim” berwarna kuning.
  - 1 (satu) unit motor beat pop warna hitam
  - 1 (satu) lembar celana panjang jeans berwarna biru.
  - 1 (satu) buah helm merk “GM” berwarna hitam
  - 1 (satu) lembar masker merk “sensi” berwarna hitam.
- Bahwa terkait kesepakatan antara Saksi dan SULAEMAN ALIAS SULE bersama dengan MUH. IQBAL ASNAN terkait adanya Saksi telah selesai menghabiskan nyawa NAJAMUDDIN SEWANG dengan cara menembak tersebut yakni secara lisan yang dimana MUH. IQBAL ASNAN membayarkan sebesar Rp. 200.000.000,- selanjutnya Saksi bersama dengan SULAEMAN ALIAS SULE membagi 2 (dua) uang tersebut.
- Bahwa uang sebesar Rp. 200.000.000,- yang dijanjikan MUH. IQBAL ASNAN kepada Saksi dan SULAEMAN ALIAS SULE untuk dibagi 2 (dua) yakni diperuntukkan sebagai upah kerja jika Saksi bersama dengan SULAEMAN ALIAS SULE telah berhasil menghabiskan nyawa NAJAMUDDIN SEWANG.
- Bahwa uang yang Saksi terima sebesar Rp. 90.000.000,- dari Rp. 200.000.000 yang telah dijanjikan dan uang itu diserahkan kepada Saksi melalui SULAEMAN Alias SULE.

*Halaman 46 dari 89 hal Putusan Nomor 1030/Pid.B/2022/PN Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver beserta peluru yang Saksi tembakkan kepada NAJAMUDDIN SEWANG yakni milik pribadi SULAEMAN ALIAS SULE.
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi menggunakan menguasai, menyimpan, atau menyembunyikan 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver tersebut yaitu untuk Saksi gunakan menghabisi nyawa NAJAMUDDIN SEWANG.
- Bahwa Saksi tidak menembak kepala NAJAMUDDIN SEWANG dikarenakan pada saat itu NAJAMUDDIN SEWANG menggunakan helm.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

13. **AHLI AKP. SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si**, didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli mengetahui berita acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang senjata api dan proyektil yang dikeluarkan oleh pihak Bidlabfor Polda Sulsel tanggal 25 April 2022 dengan Nomor : LAB : 1528/BSF/IV/2022, karena ahli adalah salah satu pemeriksa yang telah melakukan pemeriksaan terhadap senjata api dan proyektil di Laboratorium Forensik Polda Sulsel tanggal 25 April 2022.
- Bahwa ahli menjelaskan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang senjata api dan proyektil yang dikeluarkan oleh pihak Bidlabfor Polda Sulsel tanggal 25 April 2022 dengan Nomor : LAB : 1528/BSF/IV/2022 sebagai berikut:
  1. 1 (satu) pucuk senjata api bukti jenis Revolver adalah senjata api laras pendek buatan pabrik (bukan rakitan), kaliber 38 inchi dan masih dapat berfungsi dengan baik (Kode : A).
  2. 53 (lima puluh tiga) butir peluru bukti adalah kaliber 38 inchi kondisi baik dan dapat digunakan untuk peluru senjata api pabrikan bukti dengan kaliber laras 38 inchi (Kode : B1 sampai B53).
  3. 5 (lima) butir peluru bukti adalah kaliber 9x19 mm, kondisi terdapat ketukan pada primer karena sudah pernah digunakan menembak namun tidak meledak (Kode : C1, C2, C3, C4 dan C5).
  4. 3 (tiga) butir peluru adalah peluru air softgun, kondisi mengalami korosi (Kode: D1, D2 dan D3).

*Halaman 47 dari 89 hal Putusan Nomor 1030/Pid.B/2022/PN Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perbandingan antara 1 (satu) butir anak peluru bukti (APB) yang tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Nomor 1370/BSF/IV/2022 tanggal 11 April 2022 dengan 1 (satu) butir anak peluru pembeding (APP) senjata api revolver dengan nomor seri 73962/MOD.10-8 yang tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Nomor LAB 1528/BSF/IV/2022 tanggal 25 April 2022 menunjukkan adanya persamaan pada SIDIK JARI (IDENTIK).
- Bahwa anak peluru bukti (APB) dan anak peluru pembeding (APP) senjata api revolver dengan nomor seri silinder 73962/MOD.10-8 menunjukkan adanya persamaan garis-garis halus dan garis-garis kasar yang tercetak pada galangan serta dataran yang disebut sidik jari senjata api (IDENTIK) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Nomor LAB 1528/BSF/IV/2022 tanggal 25 April 2022.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:
  1. 1 (satu) pucuk senjata api bukti jenis Revolver adalah senjata api laras pendek buatan pabrik (bukan rakitan), kaliber 38 inci dan masih dapat berfungsi dengan baik (Kode : A).
  2. 53 (lima puluh tiga) butir peluru bukti adalah kaliber 38 inci kondisi baik dan dapat digunakan untuk peluru senjata api pabrikan bukti dengan kaliber laras 38 inci (Kode : B1 sampai B53).
  3. 5 (lima) butir peluru bukti adalah kaliber 9x19 mm, kondisi terdapat ketukan pada primer karena sudah pernah digunakan menembak namun tidak meledak (Kode : C1, C2, C3, C4 dan C5).
  4. 3 (tiga) butir peluru adalah peluru air softgun, kondisi mengalami korosi (Kode: D1, D2 dan D3).
  5. Hasil pemeriksaan perbandingan antara anak peluru bukti (APB) yang tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Nomor 1370/BSF/IV/2022 tanggal 11 April 2022 dengan 1 (satu) butir anak peluru pembeding (APP) senjata api revolver dengan nomor seri 73962/MOD.10-8 menunjukkan adanya persamaan pada SIDIK JARI (IDENTIK).

*Halaman 48 dari 89 hal Putusan Nomor 1030/Pid.B/2022/PN Mks*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa bersedia memberikan keterangan di persidangan dalam keadaan bebas;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan Tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa terdakwa kenal terhadap MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya. terdakwa kenal dengan MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H selaku Kasatpol PP Kota Makassar sejak akhir tahun 2021 yang terdakwa kenal dari teman terdakwa bernama M. ASRI yang merupakan driver / staf pribadi dari MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H. Sedangkan terhadap NAJAMUDDIN SEWANG terdakwa tidak mengenalinya dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa sekitar akhir tahun 2021, Terdakwa menghubungi M. ASRI karena Terdakwa diberitahu oleh junior Terdakwa An. HAERUL bahwa ada yang ingin mencari orang yang bisa bekerja di luar jam dinas.
- Bahwa setelah Terdakwa menghubungi M. ASRI Terdakwa di suruh kerumah MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H yang beralamat di Jl. Beringin Kota Makassar. Dan pada waktu perkenalan, terdakwa sempat menyampaikan kepada MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H dan menawarkan diri jika ada pekerjaan diluar dinas untuk sekedar penghasilan tambahan namun MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H mengatakan akan menyuruh M. ASRI untuk menghubungi Terdakwa kembali.
- Bahwa sekitar awal tahun 2022 terdakwa dihubungi M. ASRI dan di suruh datang ke kantor MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H di Balaikota, pada waktu itu MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H sempat curhat kepada terdakwa dengan menyampaikan bahwa “ada masalahku ini,ada yang ganggu istriku” dan langsung terdakwa Tanya kembali “kenapa bisa diganggu?” kemudian MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H kembali menjawab “Tidak tahu juga, intinya dia sering datang kerumah istri terdakwa disaat terdakwa tidak ada, dan juga sering merayu istri terdakwa. Dan terdakwa juga sudah pernah mengancam dia akan terdakwa bunuh, akan tetapi dia tetap masih mendekati istrinya” kemudian langsung terdakwa Tanya kembali “jadi bagaimana mauta” langsung dijawab kembali oleh MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H dengan kalimat “kamu mau terdakwa suruh eksekusi” yang pada saat itu juga langsung terdakwa

*Halaman 49 dari 89 hal Putusan Nomor 1030/Pid.B/2022/PN Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolak karena tidak sesuai dengan hati nurani dengan menyampaikan “terdakwa nda berani, liat darah saja terdakwa nda berani”. Akan tetapi pada waktu itu MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H kembali menyampaikan kepada terdakwa, “kalau bisa, carikan terdakwa anggota yang berani. Nanti terdakwa bayar”. Dan sejak saat itu lah terdakwa kenal lebih dekat dengan MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H.

- Bahwa terdakwa mengetahui sehubungan dengan kejadian pembunuhan yang dialami oleh NAJAMUDDIN SEWANG
- Bahwa pelaku yang telah melakukan pembunuhan terhadap diri NAJAMUDDIN SEWANG yakni CHAERUL AKMAL Alias CHAERUL
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 03 April 2022 sekitar pukul 10.45 WITA bertempat di Jl. Danau Tanjung Bunga Kota Makassar tepatnya didepan pertigaan Jl. Manunggal dan Jl. Danau Tanjung Bunga Kota Makassar.
- Bahwa terdakwa tidak menyaksikan secara langsung kejadian pembunuhan yang dialami oleh NAJAMUDDIN SEWANG, melainkan terdakwa ketahui melalui via telfon dari CHAERUL AKMAL Alias CHAERUL
- Bahwa pada saat kejadian pembunuhan yang dialami oleh NAJAMUDDIN SEWANG, saat itu terdakwa sedang berada dirumah terdakwa di Jl. Kajuara, Kel. Kalabirang, Kec. Minasate'ne, Kab. Pangkep.
- Bahwa pada saat setelah kejadian terdakwa ditelfon oleh CHAERUL AKMAL Alias CHAERUL dengan menyampaikan kepada terdakwa bahwa “sudah selesai”.
- bahwa sebelumnya terdakwa ditawari pekerjaan oleh MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H untuk mengeksekusi NAJAMUDDIN SEWANG, akan tetapi terdakwa tidak berani sehingga pekerjaan tersebut terdakwa tawarkan kepada CHAERUL AKMAL Alias CHAERUL dan dikerja olehnya dengan dijanjikan mahar / uang jasa sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) oleh MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H setelah pekerjaan selesai.
- Bahwa Berdasarkan penyampaian CHAERUL AKMAL Alias CHAERUL kepada terdakwa bahwa CHAERUL AKMAL Alias CHAERUL mengeksekusi / membunuh NAJAMUDDIN SEWANG dengan cara CHAERUL AKMAL Alias CHAERUL menembak NAJAMUDDIN SEWANG yang sedang mengendarai motor dengan menggunakan senjata api kearah punggung belakang bagian

*Halaman 50 dari 89 hal Putusan Nomor 1030/Pid.B/2022/PN Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan dari NAJAMUDDIN SEWANG yang menyebabkan NAJAMUDDIN SEWANG terjatuh dari motor dan meninggal dunia.

- ✎ Bahwa ketika terdakwa sedang bersama dengan CHAERUL AKMAL Alias CHAERUL terdakwa menyampaikan kepadanya bahwa “ada pekerjaan ini” langsung dijawab oleh CHAERUL AKMAL Alias CHAERUL “pekerjaan apa?” kemudian langsung terdakwa sampaikan kembali bahwa “ada orang ini mau dieksekusi, tapi terdakwa nda berani” dan pada saat itu juga langsung dijawab lagi oleh CHAERUL AKMAL Alias CHAERUL “sini terdakwa pah yang kerjai, kebetulan saya butuh uang”. Sehingga pada saat itu juga terdakwa menelfon M. ASRI dengan menyampaikan bahwa “adami terdakwa dapat yang naperintahkan pak ikbal, yang mau eksekusi”.
- ✎ Bahwa sekitar 2 hari kemudian, M. ASRI kembali menghubungi terdakwa dengan menyampaikan kepada terdakwa bahwa MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H mau bertemu langsung dan meminta terdakwa untuk datang dikantornya di balaikota. Sehingga pada hari itu juga, terdakwa langsung menemui MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H dikantornya. Setelah terdakwa sampai dan bertemu dengan MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H, pada saat itu juga terdakwa menanyakan berapa mahar / uang jasa untuk pekerjaan tersebut. yang pada saat itu juga langsung dijawab oleh MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H “ini saya siapkan 200juta, akan di kasih setelah kerjaan selesai”. Sehingga pada saat itu terjadilah kesepakatan antara terdakwa dengan MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H yang kemudian terdakwa sampaikan kepada CHAERUL AKMAL Alias CHAERUL selaku orang yang akan melaksanakan pekerjaan / mengeksekusi bahwa mahar / uang jasa dari pekerjaan tersebut sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- ✎ Bahwa antara terdakwa dan CHAERUL AKMAL Alias CHAERUL juga sepakat akan membagi dua mahar / uang jasa pekerjaan tersebut.
- ✎ Bahwa sekitar 1 minggu sebelum kejadian pembunuhan, M. ASRI menghubungi terdakwa dengan maksud akan menunjukan kepada terdakwa rumah kediaman dari NAJAMUDDIN SEWANG, yang pada waktu kami sepakat dan janji bertemu habis maghrib di depan Masjid dekat Brimob Pa'baeng-baeng;
- ✎ Bahwa Sekitar pukul 19.00 WITA, M. ASRI menghubungi terdakwa dengan menyampaikan bahwa telah tiba di depan masjid tempat kami janji, akan tetapi pada waktu itu terdakwa sedang berada diluar sehingga terdakwa

*Halaman 51 dari 89 hal Putusan Nomor 1030/Pid.B/2022/PN Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta M. ASRI untuk menghubungi CHAERUL AKMAL Alias CHAERUL Selanjutnya sekitar pukul 20.00 WITA, terdakwa tiba di warkop 88 bertempat di dalam asrama brimob pa'baeng-baeng yang mana ditempat tersebut sudah ada CHAERUL AKMAL Alias CHAERUL bersama dengan M. ASRI yang suruh oleh MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H untuk menunjukan rumah kediaman NAJAMUDDIN SEWANG yang terletak di Jl. Sultan Alauddin Kota Makassar;

- Bahwa M. ASRI mengajak terdakwa bersama dengan CHAERUL AKMAL Alias CHAERUL ke rumah / warkop milik MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H yang terletak di Jl. Kumala Kota Makassar. Yang mana pada saat itu, MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H memerintahkan M. ASRI untuk memberikan kepada terdakwa uang operasional sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dalam bentuk tunai yang mana uang tersebut nantinya terdakwa bagi bersama dengan CHAERUL AKMAL Alias CHAERUL dan juga akan dipergunakan untuk membeli perlengkapan yang dibutuhkan;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut Terdakwa membeli 1 (satu) Unit sepeda Motor, 1 (satu) buah jaket MAXIM beserta dengan 1 (satu) buah Helm Maxim dan sisanya sejumlah Rp. 10.000.000.- Terdakwa bagi 2 dengan CHAERUL AKMAL Alias CHAERUL;
- Bahwa Keesokan harinya sekitar pukul 11.00 WITA, M. ASRI kembali menemani terdakwa bersama dengan CHAERUL AKMAL Alias CHAERUL untuk menunjukan secara pasti posisi rumah kediaman NAJAMUDDIN SEWANG. Setelah itu, terdakwa tidak lagi berhubungan dengan MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H atau pun M. ASRI.
- Bahwa terdakwa mengetahui kejadian tersebut sesaat setelah kejadian, yang mana pada waktu CHAERUL AKMAL Alias CHAERUL menelfon terdakwa dengan mengatakan "sudah selesai". Kemudian terdakwa juga langsung menyampaikan informasi tersebut kepada M. ASRI bahwa pekerjaan sudah selesai;
- Bahwa sekitar 2 hari kemudian / pada tanggal 05 april 2022 sekitar pukul 06.30 Wita, terdakwa menelfon M. ASRI dan mengajaknya bertemu di lapangan BTP depan polsek tamalanrea sekitar jam 10 lewat. Kemudian sekitar pukul 10.15 Wita, terdakwa bertemu dengan M. ASRI didekat lapangan BTP depan polsek tamalanrea, yang pada saat itu juga M. ASRI memberikan kepada terdakwa uang tunai sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dalam keadaan terbungkus kantong plastik. Dihari yang sama, uang tersebut

*Halaman 52 dari 89 hal Putusan Nomor 1030/Pid.B/2022/PN Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa serahkan juga kepada CHAERUL AKMAL Alias CHAERUL bertempat di Asrama Brimob Polda Sulsel.

- ✎ Bahwa adapun alat yang digunakan oleh CHAERUL AKMAL Alias CHAERUL pada saat mengeksekusi / membunuh NAJAMUDDIN SEWANG yakni 1 (satu) buah Senjata Api Jenis Revolver S&W Kaliber 38 berwarna hitam gagang kayu berwarna coklat milik Terdakwa.
- ✎ Bahwa pada saat membicarakan tentang pembunuhan NAJAMUDDIN SEWANG dengan MUH. IQBAL ASNAN dilakukan di ruang kantor MUH. IQBAL ASNAN dan disitu juga ada M. ASRI yang mendengar pembicaraan antara Terdakwa dan MUH. IQBAL ASNAN.
- ✎ Bahwa benar Terdakwa kemudian merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- ✎ Bahwa benar Terdakwa sebelumnya tidak pernah dijatuhi hukuman penjara berdasarkan Putusan Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan Barang Bukti berupa:

- 1) 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver 38 S&W warna hitam gagang warna coklat nomor seri 2373.962.V;
- 2) 53 (lima puluh tiga) butir peluru PIN 38 MM;
- 3) 5 (lima) butir peluru PIN 32 MM;
- 4) 3 (tiga) butir selongsong peluru air softgun;
- 5) 1 (satu) buah proyektil berwarna perak;
- 6) 1 (satu) buah flashdisk merek sendisk warna merah hitam yang berisikan 10 (sepuluh) rekaman video CCTV yang merekam pengendara sepeda motor merek honda beat pop warna hitam yang diduga pelaku pembunuhan korban NAJAMUDDIN SEWANG dari rumah warga yang berhasil diambil/diamankan oleh anggota Jatanras Polrestabes Makassar;
- 7) 1 (satu) lembar baju dinas Dishub warna putih;
- 8) 1 (satu) lembar jaket warna coklat;
- 9) 2 (dua) helai potongan baju warna putih;
- 10) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul DD 4412 DY yang digunakan oleh korban NAJAMUDDIN SEWANG;
- 11) 1 (satu) unit Handphone merek Samsung M51 warna biru dengan nomor IMEI1: 353738480155215, IMEI2: 354671760155218;

*Halaman 53 dari 89 hal Putusan Nomor 1030/Pid.B/2022/PN Mks*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J7 Prime warna putih dengan nomor IMEI1: 354462084171754, IMEI2: 354463084171752;
- 13) 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna gold dengan nomor IMEI1 :866261030950613, IMEI2 : 866261030950605;
- 14) 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Z Fold 3 warna hitam dengan nomor IMEI1 : 3532491480483701, Nomor panggil 081353638008;
- 15) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat DD 5951 XD yang digunakan oleh tersangka CHAIRUL AKMAL;
- 16) 1 (satu) tas selempang merek Kalibre warna hitam yang berisi uang tunai senilai Rp85.000.000,00 (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) pecahan Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) yang dibungkus 2 (dua) plastik warna putih dan warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 38 KUHP jo. Pasal 187 KUHP), dan oleh karenanya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP yang menjadi alat bukti Surat dalam perkara ini telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan:

Visum et Repertum Nomor : VER/27/IV/2022/Forensik Tanggal 06 April 2022 yang di tandatangai oleh dokter spesialis forensik dr. DENNY MATHIUS, Sp.F., M.Kes, yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan adalah :

#### Perlukaan Kepala-Leher-Bahu

- Daerah selaput mata kanan : Tampak bintik pendarahan (patekei) dan tampak pucat.
- Daerah selaput mata kiri : Tampak bitnik pendarahan (patekei) dan tampak pucat.

#### Perlukaan Badan Belakang :

- Daerah punggung atas kanan : ditemukan 1 (satu) luka tembak masuk pada punggung atas kanan berbentuk bulat dengan diameter 0,9 (nol koma Sembilan) sentimeter, dan dalamnya belumdapat ditentukan sebab menembus dinding punggung. Titik tengah luka terletak 10,8 (sepuluh koma delapan) sentimeter disebelah kanan garis tengah tubuh bagian belakang dan 13,2 (tiga belas koma dua) sentimeter dibawah kedua pundak bahu. Tepi luka rata, tebing luka dan dasr luka sulit ditentukan karena menembus

*Halaman 54 dari 89 hal Putusan Nomor 1030/Pid.B/2022/PN Mks*



dinding punggung, tidak tampak jembatan jaringan. Tampak kelima lecet yang melingkari area tepi luka dengan ukuran kelim terpanjang 0,5 (nol koma lima) sentimeter pada arah jam 2 (dua) dan kelim terpendek 0,1 (nol koma satu) sentimeter pada arah jam 9 (sembilan). Tidak tampak kelim tattoo, kelim jelaga, kelim api api pada area sekitar luka tampak bercak darah yang telah mengering pada daerah sekitar luka.

**Perlukaan Ekstremitas atas :**

- Daerah lengan atas kanan: ditemukan 1 (satu) luka lecet pada lengan atas kanan berukuran panjang 0,5 (nol koma lima) sentimeter dan lebar 0,2 (nol koma dua) sentimeter.
- Daerah lengan kanan bawah: ditemukan 1 (satu) luka lecet pada lengan atas kanan sisi belakang berukuran panjang 2,4 (dua koma empat) sentimeter dan lebar 1,4 (satu koma empat) sentimeter.

**Perlukaan Tungkai Bawah:**

- Daerah tulang kering kiri : tampak 1 (satu) luka lecet pada tungkai kiri bawah sisi depan berukuran 4,6 (empat koma enam) sentimeter dan lebar 3,5 (tiga koma lima) sentimeter, berbatas tegas berwarna kemerahan.

**KESIMPULAN :**

Telah dilakukan pemeriksaan jenazah sesuai identitas Bernama NAJAMUDDIN SEWANG, berjenis kelamin laki-laki, berusia kurang lebih 34 (tiga puluh empat) tahun, dengan hasil pemeriksaan :

1. Perkiraan kematian kurang lebih 14 (empat belas) jam sebelum dilakukan pemeriksaan.
2. Penyebab kematian adalah kegagalan sirkulasi akibat perdarahan pada rongga dada oleh karena luka tembak jarak dekat yang masuk pada punggung kanan dan menembus mengenai paru-paru kiri dan kanan;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 1984 Tertanggal 17 Februari 1984, terhadap barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim berpendapat untuk mempertimbangkannya sebagaimana termaktub dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan tak terpisahkan (een en ondeelbaar) dalam putusan ini, dan turut dipertimbangkan;

*Halaman 55 dari 89 hal Putusan Nomor 1030/Pid.B/2022/PN Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan jika dihubungkan dengan alat bukti yang satu dengan lainnya, ternyata saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta – fakta yuridis di persidangan yaitu sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar akhir 2021 Terdakwa mendapatkan informasi dari saksi HAERUL bahwa ada pekerjaan pengamanan dan memberikan nomor telphon Terdakwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi M. ASRI dan menanyakan soal pekerjaan pengamanan yang di sampaikan oleh saksi HAERUL dan pada saat itu Saksi M. ASRI meminta Terdakwa bertemu langsung dengan Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H yang menjabat sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja kemudian Terdakwa mendatangi rumah Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H di Jalan Beringin Kota Makassar, dan setibanya di tempat tersebut Terdakwa bertemu langsung dengan Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H, selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H “apakah ada pekerjaan pengamanan di luar jam dinas” dan Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H menjawab “ ada nanti ada tugas khusus untuk kamu nanti M. ASRI kabari” selanjutnya Terdakwa pulang;
- Bahwa selanjutnya sekitar akhir bulan Maret 2022, Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H Meminta Saksi M. ASRI untuk menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa datang kekantor Satpol PP Kota Makassar selanjutnya Saksi M. ASRI menghubungi Terdakwa dan Meminta Terdakwa datang ke kantor Satpol PP Kota Makassar dan bertemu Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H, kemudian pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H, Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H menyampaikan bahwa “ada masalahku ini,ada yang ganggu istriku” dan Terdakwa bertanya kembali “kenapa bisa diganggu?” kemudian Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H menjawab “Tidak tahu juga, intinya dia sering datang kerumah istri saya disaat saya tidak ada, dan juga sering merayu istri saya. Dan saya juga sudah pernah mengancam dia akan saya bunuh, akan tetapi dia tetap masih mendekati istri saya” lalu Terdakwa bertanya kembali “jadi bagaimana mauta” dan dijawab oleh Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H “kamu mau saya suruh eksekusi” namun Terdakwa menolak dengan menyampaikan “saya tidak berani, liat darah saja saya tidak berani”.dan

*Halaman 56 dari 89 hal Putusan Nomor 1030/Pid.B/2022/PN Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H kembali menyampaikan kepada Terdakwa dengan mengatakan “kalau bisa, carikan saya anggota yang berani. Nanti saya bayar” dan Terdakwa tidak menjawab lagi dan pergi;

↳ Bahwa selanjutnya Terdakwa, menyampaikan kepada Saksi CHAIRUL AKMAL Alias CHAIRUL bahwa “ada pekerjaan ini” langsung dijawab oleh Saksi CHAIRUL AKMAL Alias CHAIRUL “pekerjaan apa?” kemudian Terdakwa sampaikan kembali bahwa “ada orang ini mau dieksekusi, tapi saksi nda berani” dan pada saat itu juga langsung dijawab lagi oleh Saksi CHAIRUL AKMAL Alias CHAIRUL “sini saya pah yang kerjai, kebetulan saksi butuh uang”. Sehingga pada saat itu juga Terdakwa menelfon Saksi M. ASRI dengan menyampaikan bahwa “adami saya dapat yang naperintahkan pak ikbal, yang mau eksekusi” selanjutnya Saksi M. ASRI menyampaikan hal tersebut kepada Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H dan saat itu Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H meminta Saksi M. ASRI untuk menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa datang dan bertemu langsung dengan Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H.

↳ Bahwa kemudian Saksi M. ASRI menghubungi Terdakwa dengan menyampaikan bahwa Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H mau bertemu langsung dengan Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk datang ke kantor Satpol PP Kota Makassar. Sehingga pada hari itu juga, Terdakwa langsung menemui Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H di kantornya. Setelah Terdakwa sampai dan bertemu dengan Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H, Terdakwa menanyakan berapa mahar / uang jasa untuk pekerjaan tersebut. dan dijawab oleh Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H “200juta dan diberikan pada saat pekerjaan selesai”. Dan Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi CHAIRUL AKMAL alias CHAIRUL bahwa mahar / uang jasa dari pekerjaan tersebut sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan Terdakwa dan Saksi CHAIRUL AKMAL alias CHAIRUL juga sepakat akan membagi dua mahar / uang jasa pekerjaan tersebut;

↳ Bahwa setelah itu Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H meminta Saksi M. ASRI untuk menemani dan menunjukan kepada Terdakwa rumah Korban NAJAMUDDIN SEWANG. Sehingga Saksi M. ASRI menghubungi Terdakwa dan sepakat untuk bertemu di Masjid samping Brimob

*Halaman 57 dari 89 hal Putusan Nomor 1030/Pid.B/2022/PN Mks*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pa'baeng-baeng, Setelah itu Saksi M. ASRI berangkat ke Masjid Samping Brimob, dan setelah tiba Saksi M. ASRI menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengirimkan nomor handphone Saksi CHAERUL AKMAL.SH dan meminta Saksi M. ASRI untuk menghubunginya dikarenakan Terdakwa masih berada diluar. kemudian, Saksi M. ASRI menghubungi Saksi CHAERUL AKMAL.SH, lalu Saksi M. ASRI diajak oleh Saksi CHAERUL AKMAL.SH ke warkop di dalam Mako Gegana Brimob Pa'baeng-baeng, dan tidak lama berselang Terdakwa datang lalu Saksi M. ASRI bersama dengan Terdakwa dan Saksi CHAERUL AKMAL.SH pergi ke rumah Korban NAJAMUDDIN SEWANG dan Saksi M. ASRI menunjukan kepada Terdakwa dan Saksi CHAERUL AKMAL.SH rumah Korban NAJAMUDDIN SEWANG yang beralamat di Perumahan Residence Alauddin Mas Blok K5 Jl. Sultan Alauddin, Kel. Mannuruki, Kec. Tamalate, Kota Makassar;

↳ bahwa kemudian Saksi M. ASRI bersama dengan Terdakwa dan Saksi CHAERUL AKMAL.SH menuju rumah Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H yang beralamat di Jl. Kumala Kota Makassar dan Setelah tiba dirumah Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H Terdakwa masuk dalam pagar rumah Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H dan Saksi CHAERUL AKMAL.SH menunggu di atas motor, Selanjutnya Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H memerintahkan Saksi M. ASRI untuk memberikan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, untuk dipergunakan membeli perlengkapan yang dibutuhkan berupa 1 (satu) Unit sepeda Motor, 1 (satu) buah jakit MAXIM beserta dengan 1 (satu) buah Helm Maxim dan biaya oprasional selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi CHAERUL AKMAL.SH pergi meninggalkan rumah Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H setelah mendapatkan uang tersebut.

↳ Bahwa tak lama kemudian Saksi M. ASRI dihubungi oleh Saksi CHAERUL AKMAL.SH dan menanyakan tempat keseharian Korban NAJAMUDDIN SEWANG bertugas, dan Saksi M. ASRI mengajak Saksi CHAERUL AKMAL.SH bertemu dan sepakat bertemu di jalan Kumala Makassar (Dekat BIDDOKKES) lalu setelah bertemu Saksi M. ASRI memperlihatkan foto korban NAJAMUDDIN SEWANG dan menyampaikan bahwa tempat

*Halaman 58 dari 89 hal Putusan Nomor 1030/Pid.B/2022/PN Mks*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas Korban NAJAMUDDIN SEWANG sekitaran daerah Centre Point Of Indonesia (CPI) Makassar.

↳ Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 03 April 2022 sekitar pukul 07.30 Wita Saksi CHAERUL AKMAL.SH menuju ke Jl. Sultan Alauddin Kota Makassar tepatnya depan gerbang rumah Korban NAJAMUDDIN SEWANG kemudian Saksi CHAERUL AKMAL.SH melihat Korban NAJAMUDDIN SEWANG keluar dari gerbang rumahnya dengan menggunakan sepeda motor lalu Saksi CHAERUL AKMAL.SH membuntuti dari belakang dan pada saat membuntuti korban NAJAMUDDIN SEWANG sempat singgah Indomaret Tanjung Bunga untuk bertemu dengan teman-teman kerja di dinas perhubungan dan Saksi CHAERUL AKMAL.SH menunggu diruko samping jalan sambil memantau Korban NAJAMUDDIN SEWANG lalu sekitar pukul 09.00 Wita Korban NAJAMUDDIN SEWANG meninggalkan Indomaret Tanjung Bunga selanjutnya Saksi CHAERUL AKMAL.SH kembali membuntuti dari belakang lalu sekitar pukul 10.00 Wita Korban NAJAMUDDIN SEWANG lewat di Jalan Danau Tanjung Bunga tepatnya di pertigaan Jl Danau Tanjung Bunga – Jl. Manunggal Kota Makassar dekat Mesjid Cheng-Ho motor yang dikendarai Korban NAJAMUDDIN SEWANG melambat dan kendaraan disekitar sepi sehingga Saksi CHAERUL AKMAL.SH mendekati motor Korban NAJAMUDDIN SEWANG dan pada saat Saksi CHAERUL AKMAL.SH berjarak sekitar 2 meter dari Korban NAJAMUDDIN SEWANG kemudian Saksi CHAERUL AKMAL.SH mengeluarkan senjata api yang Saksi CHAERUL AKMAL.SH simpan dibagian depan celana Saksi CHAERUL AKMAL.SH dengan menggunakan tangan kiri Saksi CHAERUL AKMAL.SH kemudian membidik lalu menembakkan kearah punggung kanan Korban NAJAMUDDIN SEWANG setelah itu Saksi CHAERUL AKMAL.SH melaju dengan kecepatan tinggi menuju kearah Jl. Tanggul Patompo dan pada saat diatas motor Saksi CHAERUL AKMAL.SH melepas jaket yang gunakan lalu menyimpan dibawah kaki kemudian Saksi CHAERUL AKMAL.SH membuang jaket serta selongsong peluru ke bawah jembatan tanggul patompo lalu menuju kosan Saksi SULAEMAN.

↳ Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 03 April 2022 sekitar pukul 10.45 WITA Saksi M. ASRI dihubungi oleh Terdakwa dengan

*Halaman 59 dari 89 hal Putusan Nomor 1030/Pid.B/2022/PN Mks*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan “OKE selesai” dan langsung mematikan telfonnya. Setelah itu Saksi M. ASRI langsung menelphon Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H dengan menyampaikan kepada Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H bahwa Terdakwa menelphon dan mengatakan “OKE Selesai” dan Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H langsung menutup telfonnya;

- ↳ Bahwa kemudian Saksi M. ASRI menuju kerumah Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H dan menemui Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H lalu menyampaikan kembali bahwa Terdakwa menelphon dan mengatakan OKE “Selesai”
- ↳ Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekitar pukul 08.00 WITA ketika Saksi M. ASRI menjemput Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H di Perumahan Telkomas, dan Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H memberikan uang tunai sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) kepada Saksi M. ASRI yang telah terbungkus kantong plastik hitam untuk diberikan kepada Terdakwa sebagai uang jasa karena telah mengeksekusi Korban NAJAMUDDIN SEWANG.
- ↳ Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar pukul 06.30 WITA Saksi M. ASRI sedang berada dirumah di hubungi oleh Terdakwa dan menyampaikan “sebentar kita ketemu jam 10 lewat di dekat lapangan BTP depan Polsek Tamalanrea” dan langsung menutup telfonnya, lalu sekitar jam 10.15 WITA, Terdakwa kembali menelphon Saksi M. ASRI dan menyuruh Saksi M. ASRI untuk pergi ke dekat lapangan BTP, sehingga Saksi M. ASRI membawa uang Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) yang diberikan Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H dan berangkat menuju tempat yang telah di sepakati di lapangan BTP depan Polsek Tamalanrea, dan setelah bertemu Saksi M. ASRI memberikan uang jasa dari Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa namun Terdakwa sempat bertanya kepada Saksi M. ASRI dengan menyampaikan kepada Saksi M. ASRI “berapa ini?” dan Saksi M. ASRI menjawab “90 Juta” kemudian Terdakwa kembali bertanya kepada Saksi M. ASRI “kapan sisanya?” dan langsung Saksi M. ASRI jawab kembali

*Halaman 60 dari 89 hal Putusan Nomor 1030/Pid.B/2022/PN Mks*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"kurang tahu, nanti ditanyakan dulu pak ikbal", Setelah itu Terdakwa dan Saksi M. ASRI berpisah.

➤ Bahwa keesokan harinya Saksi M. ASRI menjemput Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H di rumah di Jl. Kumala Kota Makassar, lalu menyampaikan kepada Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H bahwa telah menyerahkan uang jasa sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H menjawab "OKE".

➤ Bahwa akibat perbuatan Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H tersebut, Korban NAJAMUDDIN SEWANG meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/27/IV/20022/Forensik Tanggal 06 April 2022 yang di tandatangi oleh dokter spesialis forensik dr. DENNY MATHIUS, Sp.F,M.Kes yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan adalah :

Perlukaan Kepala-Leher-Bahu

- Daerah selaput mata kanan : Tampak bintik pendarahan (patekei) dan tampak pucat.
- Daerah selaput mata kiri : Tampak bitnik pendarahan (patekei) dan tampak pucat.

Perlukaan badan belakang :

- Daerah punggung atas kanan : ditemukan 1 (satu) luka tembak masuk pada punggung atas kanan berbentuk bulat dengan diameter 0,9 (nol koma Sembilan) sentimeter, dan dalamnya belum dapat ditentukan sebab menembus dinding punggung. Titik tengah luka terletak 10,8 (sepuluh koma delapan) sentimeter disebelah kanan garis tengah tubuh bagian belakang dan 13,2 (tiga belas koma dua) sentimeter dibawah kedua pundak bahu. Tepi luka rata, tebing luka dan dasr luka sulit ditentukan karena menembus dinding punggung, tidak tampak jembatan jaringan. Tampak kelim lecet yang melingkari area tepi luka dengan ukuran kelim terpanjang 0,5 (nol koma lima) sentimeter pada arah jam 2 (dua) dan kelim terpendek 0,1 (nol koma satu) sentimeter pada arah jam 9 (Sembilan). Tidak tampak kelim tattoo, kelim jelaga, kelim api api pada area sekitar luka tampak bercak darah yang telah mengering pada daerah sekitar luka.

Perlukaan Ekstremitas aras :

*Halaman 61 dari 89 hal Putusan Nomor 1030/Pid.B/2022/PN Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daerah lengan atas kanan : ditemukan 1 (satu) luka lecet pada lengan atas kanan berukuran panjang 0,5 (nol koma lima) sentimeter dan lebar 0,2 (nol koma dua) sentimeter.
- Daerah lengan kanan bawah : ditemukan 1 (satu) luka lecet pada lengan atas kanan sisi belakang berukuran panjang 2,4 (dua koma empat) sentimeter dan lebar 1,4 (satu koma empat) sentimeter.

Perlukaan tungkai bawah :

- Daerah tulang kering kiri : tampak 1 (satu) luka lecet pada tungkai kiri bawah sisi depan berukuran 4,6 (empat koma enam) sentimeter dan lebar 3,5 (tiga koma lima) sentimeter, berbatas tegas berwarna kemerahan.\

## KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan jenazah sesuai identitas Bernama NAJAMUDDIN SEWANG, berjenis kelamin laki-laki, berusia kurang lebih 34 (tiga puluh empat) tahun, dengan hasil pemeriksaan :

- Perkiraan kematian kurang lebih 14 (empat belas) jam sebelum dilakukan pemeriksaan.
- Penyebab kematian adalah kegagalan sirkulasi akibat perdarahan pada rongga dada oleh karena luka tembak jarak dekat yang masuk pada punggung kanan dan menembus mengenai paru-paru kiri dan kanan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan diatas, bahwa terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Subsidairitas, yaitu PRIMAIR: perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana, melanggar Pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, SUBSIDAIR: Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

*Halaman 62 dari 89 hal Putusan Nomor 1030/Pid.B/2022/PN Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Subsidiaritas, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair, apabila Dakwaan Primair tidak terbukti barulah kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa Dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum hal mana perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Unsur “Barangsiapa”;**
2. **Unsur “Dengan Sengaja dan Rencana Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain”;**
3. **Unsur “Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan”;**

## Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban (drager van rechten en plichten);

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH., seperti dikutip oleh A.S. Pudjoharsoyo ditegaskan bahwasanya kata “BARANGSIAPA” menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut (vide: Barangsiapa adalah suatu unsur dalam pasal, Barita Sinaga, SH., Varia Peradilan Tahun IX No.101 Pebruari 1994, halaman 157);

Menimbang, bahwa dari pendapat tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya manusia merupakan subyek hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat S.R. Sianturi, SH., yang mengacu kepada ajaran dari Carl Friedrich Von Savigny dan Feurbach, menyatakan: “Jadi yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia (natuurlijke-persoon)”

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban (drager van rechten en plichten);

*Halaman 63 dari 89 hal Putusan Nomor 1030/Pid.B/2022/PN Mks*





Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa merupakan subyek hukum menurut A.Zainal Abidin Farid (Hukum Pidana I, Sinar Grafika 1995 halaman 395) menyatakan bahwa yang dapat menjadi subyek hukum pidana ialah *Natuurlijke Persoon* atau manusia. Demikian juga dalam praktek peradilan biasanya unsur ini dinyatakan sebagai subyek hukum berupa orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum (Prof.Satochid Kartanegara, SH menyebutkannya *strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut Van Hamel adalah :

1. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya.
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*natuurlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, barangsiapa sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan

*Halaman 64 dari 89 hal Putusan Nomor 1030/Pid.B/2022/PN Mks*



bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Subyek Hukum yang menunjukkan orang atau manusia yang melakukan perbuatan pidana, ditegaskan oleh Moeljatno, (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Bina Aksara 1983, hal.11) menerangkan bahwa perbuatan pidana diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana seharusnya dilihat apakah terdapat adanya alasan pembeda atau pemaaf atas perbuatannya itu, sebagaimana dinyatakan oleh Roeslan Saleh (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara baru, 1983 Hal. 8), bahwa pertanggungjawaban pidana ditinjau dari keadaan jiwanya adalah normal, sehingga fungsinyapun adalah normal pula, maka diselidikilah apakah seseorang itu dinyatakan salah atau tidak salah yang ditinjau dari sifat-sifat dari orang yang mengeluarkan tindak pidana itu sendiri atau dengan kata lain harus dipikirkan untuk adanya kesalahan, yaitu hubungan antara bathin dan perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa Moeljatno (Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, 1987, Hal.165) menerangkan adanya kemampuan bertanggungjawab haruslah memenuhi:

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno. (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Bina Aksara, 1983, Hal.5), yang dimaksud dengan perbuatan pidana diartikan sama dengan peristiwa pidana atau strafbaar feit. Yang menurut Pompe "strafbaar feit" itu sebenarnya adalah

*Halaman 65 dari 89 hal Putusan Nomor 1030/Pid.B/2022/PN Mks*



tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta ia Terdakwa SULAIMAN Alias SULE adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan Rencana Terlebih Dahulu Merampas Nyawa**

**Orang Lain:**

Menimbang, bahwa menurut arrest Hoge Raad tanggal 26 Maret 1926 (W.8355 / tanggal 24 Februari 1913 (NJ 1913-W 9469 hal 664) dan tanggal 20 Juni 1944 (JN.1944 No 589) “toeeigening” adalah perbuatan menguasai suatu benda oleh pemegangnya seolah-olah ia adalah pemilik benda itu, bertentangan dengan sifat dari pada hak dengan mana berada dibawa kekuasaannya;

Menimbang, bahwa dalam Criminal Wetboek Tahun 1809 dicantumkan, bahwa “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang,”

Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelichting (MvT) dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf);

Menimbang, bahwa mengenai MvT tersebut, Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet willens en wetten (dikehendaki dan diketahui) adalah: “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu,

*Halaman 66 dari 89 hal Putusan Nomor 1030/Pid.B/2022/PN Mks*



serta harus menginsafi atau mengerti atau mengetahui (wetten) akan akibat dari perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa dalam teori kesengajaan (Voorstellingstheorie) sebagaimana diutarakan Frank dalam bukunya: Festschrift Gieszen (1907:25), ditegaskan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan (voorstellen) kemungkinan adanya suatu akibat;

Menimbang, bahwa sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (Willen en Wettens) atau apabila seseorang melakukan perbuatannya itu dikehendaki dan diketahui. Bahwa menghendaki berkaitan dengan perbuatan materiil atau perbuatan yang telah dilakukan terdakwa yang dalam hal ini berarti terdakwa menghendaki melakukan perbuatan dan bermaksud dengan sengaja (opzet als oogmerk) menghendaki melakukan perbuatan membunuh korban;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Hoge Raad tertanggal 23 Juli 1937, Hakim dapat menyetujui bahwa Terdakwa mengerti, bahwa tusukan dengan sebuah pisau dalam perut si korban dapat menimbulkan kematiannya, dari keadaan-keadaan bahwa meskipun demikian Terdakwa sengaja melakukannya, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaku menghendaki kematiannya sebagai akibat yang diduga;

Menimbang, bahwa “Dengan Sengaja” merupakan unsur penentu yang dapat dibuktikan melalui peristiwa/perbuatan yang ada serta segala akibatnya. Unsur kesengajaan disini haruslah ditafsirkan secara luas, jadi tidak semata-mata sengaja sebagai maksud saja, melainkan juga sengaja sebagai kepastian ataupun sengaja sebagai kemungkinan. Menurut memori penjelasan “Kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang” (vide Buku Hukum Pidana oleh Prof. DR. D. Schaffmeister, Prof. DR. N. Keijzer, Mr. E. PH. Sutorius) Editor Penerjemahan : Prof. Dr. J.E. Sahetapy, SH. MA. : Penerbit Liberty Yogyakarta halaman 87. Menurut Jonkers bahwa sudah memadai jika pembuat dengan sengaja melakukan perbuatan atau pengabaian (nalaten) mengenai apa yang oleh undang – undang ditentukan sebagai dapat dipidana. Tidak perlu dibuktikan bahwa apakah pelanggar mengetahui dapatnya dipidana perbuatannya atau

*Halaman 67 dari 89 hal Putusan Nomor 1030/Pid.B/2022/PN Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengabaianya, juga tidak bahwa perbuatan tersebut dilarang atau tidak bermoral;

Menimbang, bahwa sementara yang dimaksud direncana terlebih dahulu adalah adanya niat yang sejak semula sudah dipertimbangkan dengan tenang. Untuk dapat diterimanya suatu "rencana terlebih dahulu" diperlukan adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Disamping itu pelaku juga harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya, dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berfikir;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rencana terlebih dahulu yaitu dipandang ada jika si petindak dalam dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara atau alat dan lain sebagiannya yang akan digunakan untuk pembunuhan tersebut, dan juga telah terfikirkan olehnya akibat dari pembunuhan itu ataupun cara-cara lain sehingga orang lain tidak dengan mudah mengetahui bahwa dialah pembunuhnya, Apakah ia secara tenang atau emosional pada waktu yang cukup itu untuk memikirkannya, tiadalah terlalu penting, yang penting ialah bahwa waktu yang cukup itu tidak dapat dipandang lagi sebagai suatu reaksi yang segera yang menyebabkan dan berkehendak melakukan pembunuhan ini (SR. Sianturi Tindak Pidana di KUHP beserta Uraianya, hal : 489);

Menimbang, bahwa SR. Sianturi dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya halaman 486-487 menyebutkan bahwa tindakan yang dilarang (dalam pasal 338) ialah merampas jiwa orang lain. Segala cara merampas jiwa dicakup oleh pasal 338 misalnya : memukul, menendang kemaluan, menusuk, menyembelih, menembak, menyetrum dengan aliran listrik, menggantung, mencekik, meracun, menenggelamkan, menjatuhkan dari suatu ketinggian, diikat/dikurung dengan tidak diberi makan sampai mati, dls. Tindakan ini harus merupakan tindakan yang spontan atau setidaknya dapat digolongkan spontan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kata nyawa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah yang menyebabkan kehidupan pada manusia. Menghilangkan nyawa seseorang berarti Menghilangkan kehidupan pada manusia;

*Halaman 68 dari 89 hal Putusan Nomor 1030/Pid.B/2022/PN Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selanjutnya menghilangkan nyawa orang lain pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain, dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain), terdapat 3 syarat yang harus dipatuhi, yaitu :

1. Adanya wujud perbuatan;
2. Adanya suatu kematian (orang lain);
3. Adanya hubungan sebab dan akibat (casual verband) antara perbuatan dan akibat kematian;

Menimbang, bahwa antara unsur sengaja dengan wujud perbuatan menghilangkan terdapat syarat yang juga harus dibuktikan, ialah pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) harus tidak lama setelah timbulnya kehendak (niat) untuk menghilangkan nyawa orang lain itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi - Saksi serta berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri yang jika dihubungkan dengan alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya dapatlah diperoleh fakta yuridis sebagaimana dielaborasi Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berawal sekitar akhir 2021 Terdakwa mendapatkan informasi dari saksi HAERUL bahwa ada pekerjaan pengamanan dan memberikan nomor telphon Terdakwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi M. ASRI dan menanyakan soal pekerjaan pengamanan yang di sampaikan oleh saksi HAERUL dan pada saat itu Saksi M. ASRI meminta Terdakwa bertemu langsung dengan Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H yang menjabat sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja kemudian Terdakwa mendatangi rumah Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H di Jalan Beringin Kota Makassar, dan setibanya di tempat tersebut Terdakwa bertemu langsung dengan Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H, selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H “apakah ada pekerjaan pengamanan di luar jam dinas” dan Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H menjawab “ ada nanti ada tugas khusus untuk kamu nanti M. ASRI kabari” selanjutnya Terdakwa pulang;

*Halaman 69 dari 89 hal Putusan Nomor 1030/Pid.B/2022/PN Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar akhir bulan Maret 2022, Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H Meminta Saksi M. ASRI untuk menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa datang ke kantor Satpol PP Kota Makassar selanjutnya Saksi M. ASRI menghubungi Terdakwa dan Meminta Terdakwa datang ke kantor Satpol PP Kota Makassar dan bertemu Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H, kemudian pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H, Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H menyampaikan bahwa “ada masalahku ini, ada yang ganggu istriku” dan Terdakwa bertanya kembali “kenapa bisa diganggu?” kemudian Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H menjawab “Tidak tahu juga, intinya dia sering datang kerumah istri saya disaat saya tidak ada, dan juga sering merayu istri saya. Dan saya juga sudah pernah mengancam dia akan saya bunuh, akan tetapi dia tetap masih mendekati istri saya” lalu Terdakwa bertanya kembali “jadi bagaimana mautu” dan dijawab oleh Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H “kamu mau saya suruh eksekusi” namun Terdakwa menolak dengan menyampaikan “saya tidak berani, liat darah saja saya tidak berani”. dan Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H kembali menyampaikan kepada Terdakwa dengan mengatakan “kalau bisa, carikan saya anggota yang berani. Nanti saya bayar” dan Terdakwa tidak menjawab lagi dan pergi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa, menyampaikan kepada Saksi CHAIRUL AKMAL Alias CHAIRUL bahwa “ada pekerjaan ini” langsung dijawab oleh Saksi CHAIRUL AKMAL Alias CHAIRUL “pekerjaan apa?” kemudian Terdakwa sampaikan kembali bahwa “ada orang ini mau dieksekusi, tapi saksi nda berani” dan pada saat itu juga langsung dijawab lagi oleh Saksi CHAIRUL AKMAL Alias CHAIRUL “sini saya pah yang kerjai, kebetulan saksi butuh uang”. Sehingga pada saat itu juga Terdakwa menelfon Saksi M. ASRI dengan menyampaikan bahwa “adami saya dapat yang naperintahkan pak ikbal, yang mau eksekusi” selanjutnya Saksi M. ASRI menyampaikan hal tersebut kepada Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H dan saat itu Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H meminta Saksi M. ASRI untuk menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa datang dan bertemu langsung dengan Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H;

*Halaman 70 dari 89 hal Putusan Nomor 1030/Pid.B/2022/PN Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Saksi M. ASRI menghubungi Terdakwa dengan menyampaikan bahwa Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H mau bertemu langsung dengan Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk datang ke kantor Satpol PP Kota Makassar. Sehingga pada hari itu juga, Terdakwa langsung menemui Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H di kantornya. Setelah Terdakwa sampai dan bertemu dengan Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H, Terdakwa menanyakan berapa mahar / uang jasa untuk pekerjaan tersebut. dan dijawab oleh Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H "200juta dan diberikan pada saat pekerjaan selesai". Dan Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi CHAIRUL AKMAL alias CHAIRUL bahwa mahar / uang jasa dari pekerjaan tersebut sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan Terdakwa dan Saksi CHAIRUL AKMAL alias CHAIRUL juga sepakat akan membagi dua mahar / uang jasa pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H meminta Saksi M. ASRI untuk menemani dan menunjukan kepada Terdakwa rumah Korban NAJAMUDDIN SEWANG. Sehingga Saksi M. ASRI menghubungi Terdakwa dan sepakat untuk bertemu di Masjid samping Brimob Pa'baeng-baeng, Setelah itu Saksi M. ASRI berangkat ke Masjid Samping Brimob, dan setelah tiba Saksi M. ASRI menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengirimkan nomor handphone Saksi CHAERUL AKMAL.SH dan meminta Saksi M. ASRI untuk menghubunginya dikarenakan Terdakwa masih berada diluar. kemudian, Saksi M. ASRI menghubungi Saksi CHAERUL AKMAL.SH, lalu Saksi M. ASRI diajak oleh Saksi CHAERUL AKMAL.SH ke warkop di dalam Mako Gegana Brimob Pa'baeng-baeng, dan tidak lama berselang Terdakwa datang lalu Saksi M. ASRI bersama dengan Terdakwa dan Saksi CHAERUL AKMAL.SH pergi ke rumah Korban NAJAMUDDIN SEWANG dan Saksi M. ASRI menunjukan kepada Terdakwa dan Saksi CHAERUL AKMAL.SH rumah Korban NAJAMUDDIN SEWANG yang beralamat di Perumahan Residence Alauddin Mas Blok K5 Jl. Sultan Alauddin, Kel. Mannuruki, Kec. Tamalate, Kota Makassar;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi M. ASRI bersama dengan Terdakwa dan Saksi CHAERUL AKMAL.SH menuju rumah Saksi

*Halaman 71 dari 89 hal Putusan Nomor 1030/Pid.B/2022/PN Mks*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H yang beralamat di Jl. Kumala Kota Makassar dan Setelah tiba di rumah Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H Terdakwa masuk dalam pagar rumah Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H dan Saksi CHAERUL AKMAL.SH menunggu di atas motor, Selanjutnya Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H memerintahkan Saksi M. ASRI untuk memberikan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, untuk dipergunakan membeli perlengkapan yang dibutuhkan berupa 1 (satu) Unit sepeda Motor, 1 (satu) buah jaket MAXIM beserta dengan 1 (satu) buah Helm Maxim dan biaya operasional selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi CHAERUL AKMAL.SH pergi meninggalkan rumah Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H setelah mendapatkan uang tersebut;

Menimbang, bahwa tak lama kemudian Saksi M. ASRI dihubungi oleh Saksi CHAERUL AKMAL.SH dan menanyakan tempat keseharian Korban NAJAMUDDIN SEWANG bertugas, dan Saksi M. ASRI mengajak Saksi CHAERUL AKMAL.SH bertemu dan sepakat bertemu di jalan Kumala Makassar (Dekat BIDDOKKES) lalu setelah bertemu Saksi M. ASRI memperlihatkan foto korban NAJAMUDDIN SEWANG dan menyampaikan bahwa tempat bertugas Korban NAJAMUDDIN SEWANG sekitaran daerah Centre Point Of Indonesia (CPI) Makassar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 03 April 2022 sekitar pukul 07.30 Wita Saksi CHAERUL AKMAL.SH menuju ke Jl. Sultan Alauddin Kota Makassar tepatnya depan gerbang rumah Korban NAJAMUDDIN SEWANG kemudian Saksi CHAERUL AKMAL.SH melihat Korban NAJAMUDDIN SEWANG keluar dari gerbang rumahnya dengan menggunakan sepeda motor lalu Saksi CHAERUL AKMAL.SH membuntuti dari belakang dan pada saat membuntuti, korban NAJAMUDDIN SEWANG sempat singgah Indomaret Tanjung Bunga untuk bertemu dengan teman-teman kerja di dinas perhubungan dan Saksi CHAERUL AKMAL.SH menunggu diruko samping jalan sambil memantau Korban NAJAMUDDIN SEWANG lalu sekitar pukul 09.00 Wita Korban NAJAMUDDIN SEWANG meninggalkan Indomaret Tanjung Bunga selanjutnya Saksi CHAERUL AKMAL.SH kembali membuntuti dari belakang lalu sekitar pukul 10.00 Wita Korban NAJAMUDDIN SEWANG lewat di Jalan Danau Tanjung Bunga tepatnya di pertigaan Jl Danau Tanjung Bunga – Jl. Manunggal Kota

*Halaman 72 dari 89 hal Putusan Nomor 1030/Pid.B/2022/PN Mks*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar dekat Mesjid Cheng-Ho motor yang dikendarai Korban NAJAMUDDIN SEWANG melambat dan kendaraan disekitar sepi sehingga Saksi CHAERUL AKMAL.SH mendekati motor Korban NAJAMUDDIN SEWANG dan pada saat Saksi CHAERUL AKMAL.SH berjarak sekitar 2 meter dari Korban NAJAMUDDIN SEWANG kemudian Saksi CHAERUL AKMAL.SH mengeluarkan senjata api yang Saksi CHAERUL AKMAL.SH simpan dibagian depan celana Saksi CHAERUL AKMAL.SH dengan menggunakan tangan kiri Saksi CHAERUL AKMAL.SH kemudian membidik lalu menembakkan kearah punggung kanan Korban NAJAMUDDIN SEWANG setelah itu Saksi CHAERUL AKMAL.SH melaju dengan kecepatan tinggi menuju kearah Jl. Tanggul Patompo dan pada saat diatas motor Saksi CHAERUL AKMAL.SH melepas jaket yang gunakan lalu menyimpan dibawah kaki kemudian Saksi CHAERUL AKMAL.SH membuang jaket serta selongsong peluru ke bawah jembatan tanggul patompo lalu menuju kosan Saksi SULAEMAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 03 April 2022 sekitar pukul 10.45 WITA Saksi M. ASRI dihubungi oleh Terdakwa dengan menyampaikan "OKE selesai" dan langsung mematikan telfonnya. Setelah itu Saksi M. ASRI langsung menelphon Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H dengan menyampaikan kepada Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H bahwa Terdakwa menelphon dan mengatakan "OKE Selesai" dan Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H langsung menutup telphonnya;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi M. ASRI menuju kerumah Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H dan menemui Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H lalu menyampaikan kembali bahwa Terdakwa menelphon dan mengatakan OKE "Selesai";

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekitar pukul 08.00 WITA ketika Saksi M. ASRI menjemput Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H di Perumahan Telkomas, dan Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H memberikan uang tunai sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) kepada Saksi M. ASRI yang telah terbungkus kantong plastik hitam untuk diberikan kepada Terdakwa sebagai uang jasa karena telah mengeksekusi Korban NAJAMUDDIN SEWANG.;

*Halaman 73 dari 89 hal Putusan Nomor 1030/Pid.B/2022/PN Mks*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar pukul 06.30 WITA Saksi M. ASRI sedang berada di rumah di hubungi oleh Terdakwa dan menyampaikan “sementara kita ketemu jam 10 lewat di dekat lapangan BTP depan Polsek Tamalanrea” dan langsung menutup telponnya, lalu sekitar jam 10.15 WITA, Terdakwa kembali menelpon Saksi M. ASRI dan menyuruh Saksi M. ASRI untuk pergi ke dekat lapangan BTP, sehingga Saksi M. ASRI membawa uang Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) yang diberikan Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H dan berangkat menuju tempat yang telah di sepakati di lapangan BTP depan Polsek Tamalanrea, dan setelah bertemu Saksi M. ASRI memberikan uang jasa dari Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa namun Terdakwa sempat bertanya kepada Saksi M. ASRI dengan menyampaikan kepada Saksi M. ASRI “berapa ini?” dan Saksi M. ASRI menjawab “90 Juta” kemudian Terdakwa kembali bertanya kepada Saksi M. ASRI “kapan sisanya?” dan langsung Saksi M. ASRI jawab kembali “kurang tahu, nanti ditanyakan dulu pak ikbal”, Setelah itu Terdakwa dan Saksi M. ASRI berpisah;

Menimbang, bahwa keesokan harinya Saksi M. ASRI menjemput Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H di rumah di Jl. Kumala Kota Makassar, lalu menyampaikan kepada Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H bahwa telah menyerahkan uang jasa sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H menjawab “OKE”;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Korban NAJAMUDDIN SEWANG meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/27/IV/2022/Forensik Tanggal 06 April 2022 yang di tandatangi oleh dokter spesialis forensik dr. DENNY MATHIUS, Sp.F, M.Kes yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan adalah :

Perlukaan Kepala-Leher-Bahu

- Daerah selaput mata kanan : Tampak bintik pendarahan (patekei) dan tampak pucat.
- Daerah selaput mata kiri : Tampak bintik pendarahan (patekei) dan tampak pucat.

Perlukaan badan belakang :

*Halaman 74 dari 89 hal Putusan Nomor 1030/Pid.B/2022/PN Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daerah punggung atas kanan : ditemukan 1 (satu) luka tembak masuk pada punggung atas kanan berbentuk bulat dengan diameter 0,9 (nol koma Sembilan) sentimeter, dan dalamnya belum dapat ditentukan sebab menembus dinding punggung. Titik tengah luka terletak 10,8 (sepuluh koma delapan) sentimeter disebelah kanan garis tengah tubuh bagian belakang dan 13,2 (tiga belas koma dua) sentimeter dibawah kedua pundak bahu. Tepi luka rata, tebing luka dan dasar luka sulit ditentukan karena menembus dinding punggung, tidak tampak jembatan jaringan. Tampak kelim lecet yang melingkari area tepi luka dengan ukuran kelim terpanjang 0,5 (nol koma lima) sentimeter pada arah jam 2 (dua) dan kelim terpendek 0,1 (nol koma satu) sentimeter pada arah jam 9 (Sembilan). Tidak tampak kelim tattoo, kelim jelaga, kelim api api pada area sekitar luka tampak bercak darah yang telah mengering pada daerah sekitar luka.

Perlukaan Ekstremitas atas :

- Daerah lengan atas kanan : ditemukan 1 (satu) luka lecet pada lengan atas kanan berukuran panjang 0,5 (nol koma lima) sentimeter dan lebar 0,2 (nol koma dua) sentimeter.
- Daerah lengan kanan bawah : ditemukan 1 (satu) luka lecet pada lengan atas kanan sisi belakang berukuran panjang 2,4 (dua koma empat) sentimeter dan lebar 1,4 (satu koma empat) sentimeter.

Perlukaan tungkai bawah :

- Daerah tulang kering kiri : tampak 1 (satu) luka lecet pada tungkai kiri bawah sisi depan berukuran 4,6 (empat koma enam) sentimeter dan lebar 3,5 (tiga koma lima) sentimeter, berbatas tegas berwarna kemerahan.\

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan jenazah sesuai identitas Bernama NAJAMUDDIN SEWANG, berjenis kelamin laki-laki, berusia kurang lebih 34 (tiga puluh empat) tahun, dengan hasil pemeriksaan :

- Perkiraan kematian kurang lebih 14 (empat belas) jam sebelum dilakukan pemeriksaan.
- Penyebab kematian adalah kegagalan sirkulasi akibat perdarahan pada rongga dada oleh karena luka tembak jarak dekat yang masuk

*Halaman 75 dari 89 hal Putusan Nomor 1030/Pid.B/2022/PN Mks*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada punggung kanan dan menembus mengenai paru-paru kiri dan kanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan Sengaja dan Rencana Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.3. Unsur Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan:**

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah bersama-sama melakukan atau sedikit-dikitnya harus ada dua orang atau lebih ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan adalah bahwa menurut pendapat R. SOESILO yang dimaksud dengan a) orang yang melakukan (pleger) adalah seseorang yang sendirinya telah berbuat/melakukan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, b) orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) adalah dalam anasir ini sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yaitu yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger), jadi yang dimaksud disini seseorang tersebut bukan hanya melakukan tetapi juga menyuruh orang lain untuk melakukan suatu peristiwa pidana, c) orang yang turut melakukan (medepleger) adalah diartikan bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger), dan keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan atau melakukan anasir/elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa dalam afiliasi-nya dengan perkara ini, berdasarkan berdasarkan keterangan para Saksi yakni serta keterangan ia terdakwa, dan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, maka unsur “Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan” dalam perkara ini Majelis Hakim mengelaborasikannya melalui fakta-fakta hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa berawal sekitar akhir 2021 Terdakwa mendapatkan informasi dari saksi HAERUL bahwa ada pekerjaan pengamanan dan memberikan nomor telphon Terdakwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi M. ASRI dan menanyakan soal pekerjaan

*Halaman 76 dari 89 hal Putusan Nomor 1030/Pid.B/2022/PN Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengamanan yang di sampaikan oleh saksi HAERUL dan pada saat itu Saksi M. ASRI meminta Terdakwa bertemu langsung dengan Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H yang menjabat sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja kemudian Terdakwa mendatangi rumah Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H di Jalan Beringin Kota Makassar, dan setibanya di tempat tersebut Terdakwa bertemu langsung dengan Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H, selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H “apakah ada pekerjaan pengamanan di luar jam dinas” dan Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H menjawab “ ada nanti ada tugas khusus untuk kamu nanti M. ASRI kabari” selanjutnya Terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar akhir bulan Maret 2022, Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H Meminta Saksi M. ASRI untuk menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa datang ke kantor Satpol PP Kota Makassar selanjutnya Saksi M. ASRI menghubungi Terdakwa dan Meminta Terdakwa datang ke kantor Satpol PP Kota Makassar dan bertemu Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H, kemudian pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H, Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H menyampaikan bahwa “ada masalahku ini,ada yang ganggu istriku” dan Terdakwa bertanya kembali “kenapa bisa diganggu?” kemudian Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H menjawab “Tidak tahu juga, intinya dia sering datang kerumah istri saya disaat saya tidak ada, dan juga sering merayu istri saya. Dan saya juga sudah pernah mengancam dia akan saya bunuh, akan tetapi dia tetap masih mendekati istri saya” lalu Terdakwa bertanya kembali “jadi bagaimana mautu” dan dijawab oleh Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H “kamu mau saya suruh eksekusi” namun Terdakwa menolak dengan menyampaikan “saya tidak berani, liat darah saja saya tidak berani”.dan Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H kembali menyampaikan kepada Terdakwa dengan mengatakan “kalau bisa, carikan saya anggota yang berani. Nanti saya bayar” dan Terdakwa tidak menjawab lagi dan pergi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa, menyampaikan kepada Saksi CHAIRUL AKMAL Alias CHAIRUL bahwa “ada pekerjaan ini” langsung dijawab oleh Saksi CHAIRUL AKMAL Alias CHAIRUL “pekerjaan apa?” kemudian Terdakwa sampaikan kembali bahwa “ada orang ini mau

*Halaman 77 dari 89 hal Putusan Nomor 1030/Pid.B/2022/PN Mks*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dieksekusi, tapi saksi nda berani” dan pada saat itu juga langsung dijawab lagi oleh Saksi CHAIRUL AKMAL Alias CHAIRUL “sini saya pah yang kerjai, kebetulan saksi butuh uang”. Sehingga pada saat itu juga Terdakwa menelfon Saksi M. ASRI dengan menyampaikan bahwa “adami saya dapat yang naperintahkan pak ikbal, yang mau eksekusi” selanjutnya Saksi M. ASRI menyampaikan hal tersebut kepada Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H dan saat itu Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H meminta Saksi M. ASRI untuk menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa datang dan bertemu langsung dengan Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi M. ASRI menghubungi Terdakwa dengan menyampaikan bahwa Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H mau bertemu langsung dengan Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk datang ke kantor Satpol PP Kota Makassar. Sehingga pada hari itu juga, Terdakwa langsung menemui Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H di kantornya. Setelah Terdakwa sampai dan bertemu dengan Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H, Terdakwa menanyakan berapa mahar / uang jasa untuk pekerjaan tersebut. dan dijawab oleh Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H “200juta dan diberikan pada saat pekerjaan selesai”. Dan Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi CHAIRUL AKMAL alias CHAIRUL bahwa mahar / uang jasa dari pekerjaan tersebut sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan Terdakwa dan Saksi CHAIRUL AKMAL alias CHAIRUL juga sepakat akan membagi dua mahar / uang jasa pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H meminta Saksi M. ASRI untuk menemani dan menunjukan kepada Terdakwa rumah Korban NAJAMUDDIN SEWANG. Sehingga Saksi M. ASRI menghubungi Terdakwa dan sepakat untuk bertemu di Masjid samping Brimob Pa’baeng-baeng, Setelah itu Saksi M. ASRI berangkat ke Masjid Samping Brimob, dan setelah tiba Saksi M. ASRI menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengirimkan nomor handphone Saksi CHAERUL AKMAL.SH dan meminta Saksi M. ASRI untuk menghubunginya dikarenakan Terdakwa masih berada diluar. kemudian, Saksi M. ASRI menghubungi Saksi CHAERUL AKMAL.SH, lalu Saksi M. ASRI diajak oleh

*Halaman 78 dari 89 hal Putusan Nomor 1030/Pid.B/2022/PN Mks*





Saksi CHAERUL AKMAL.SH ke warkop di dalam Mako Gegana Brimob Pa'baeng-baeng, dan tidak lama berselang Terdakwa datang lalu Saksi M. ASRI bersama dengan Terdakwa dan Saksi CHAERUL AKMAL.SH pergi ke rumah Korban NAJAMUDDIN SEWANG dan Saksi M. ASRI menunjukan kepada Terdakwa dan Saksi CHAERUL AKMAL.SH rumah Korban NAJAMUDDIN SEWANG yang beralamat di Perumahan Residence Alauddin Mas Blok K5 Jl. Sultan Alauddin, Kel. Mannuruki, Kec. Tamalate, Kota Makassar;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi M. ASRI bersama dengan Terdakwa dan Saksi CHAERUL AKMAL.SH menuju rumah Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H yang beralamat di Jl. Kumala Kota Makassar dan Setelah tiba di rumah Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H Terdakwa masuk dalam pagar rumah Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H dan Saksi CHAERUL AKMAL.SH menunggu di atas motor, Selanjutnya Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H memerintahkan Saksi M. ASRI untuk memberikan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, untuk dipergunakan membeli perlengkapan yang dibutuhkan berupa 1 (satu) Unit sepeda Motor, 1 (satu) buah jaket MAXIM beserta dengan 1 (satu) buah Helm Maxim dan biaya oprasional selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi CHAERUL AKMAL.SH pergi meninggalkan rumah Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H setelah mendapatkan uang tersebut;

Menimbang, bahwa tak lama kemudian Saksi M. ASRI dihubungi oleh Saksi CHAERUL AKMAL.SH dan menanyakan tempat keseharian Korban NAJAMUDDIN SEWANG bertugas, dan Saksi M. ASRI mengajak Saksi CHAERUL AKMAL.SH bertemu dan sepakat bertemu di jalan Kumala Makassar (Dekat BIDDOKKES) lalu setelah bertemu Saksi M. ASRI memperlihatkan foto korban NAJAMUDDIN SEWANG dan menyampaikan bahwa tempat bertugas Korban NAJAMUDDIN SEWANG sekitaran daerah Centre Point Of Indonesia (CPI) Makassar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 03 April 2022 sekitar pukul 07.30 Wita Saksi CHAERUL AKMAL.SH menuju ke Jl. Sultan Alauddin Kota Makassar tepatnya depan gerbang rumah Korban NAJAMUDDIN SEWANG kemudian Saksi CHAERUL AKMAL. SH melihat Korban NAJAMUDDIN SEWANG keluar dari gerbang rumahnya dengan

*Halaman 79 dari 89 hal Putusan Nomor 1030/Pid.B/2022/PN Mks*



menggunakan sepeda motor lalu Saksi CHAERUL AKMAL.SH membuntuti dari belakang dan pada saat membuntuti, korban NAJAMUDDIN SEWANG sempat singgah Indomaret Tanjung Bunga untuk bertemu dengan teman-teman kerja di dinas perhubungan dan Saksi CHAERUL AKMAL.SH menunggu diruko samping jalan sambil memantau Korban NAJAMUDDIN SEWANG lalu sekitar pukul 09.00 Wita Korban NAJAMUDDIN SEWANG meninggalkan Indomaret Tanjung Bunga selanjutnya Saksi CHAERUL AKMAL.SH kembali membuntuti dari belakang lalu sekitar pukul 10.00 Wita Korban NAJAMUDDIN SEWANG lewat di Jalan Danau Tanjung Bunga tepatnya di pertigaan Jl Danau Tanjung Bunga – Jl. Manunggal Kota Makassar dekat Mesjid Cheng-Ho motor yang dikendarai Korban NAJAMUDDIN SEWANG melambat dan kendaraan disekitar sepi sehingga Saksi CHAERUL AKMAL.SH mendekati motor Korban NAJAMUDDIN SEWANG dan pada saat Saksi CHAERUL AKMAL.SH berjarak sekitar 2 meter dari Korban NAJAMUDDIN SEWANG kemudian Saksi CHAERUL AKMAL.SH mengeluarkan senjata api yang Saksi CHAERUL AKMAL.SH simpan dibagian depan celana Saksi CHAERUL AKMAL.SH dengan menggunakan tangan kiri Saksi CHAERUL AKMAL.SH kemudian membidik lalu menembakkan kearah punggung kanan Korban NAJAMUDDIN SEWANG setelah itu Saksi CHAERUL AKMAL.SH melaju dengan kecepatan tinggi menuju kearah Jl. Tanggul Patompo dan pada saat diatas motor Saksi CHAERUL AKMAL.SH melepas jaket yang gunakan lalu menyimpan dibawah kaki kemudian Saksi CHAERUL AKMAL.SH membuang jaket serta selongsong peluru ke bawah jembatan tanggul patompo lalu menuju kosan Saksi SULAEMAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 03 April 2022 sekitar pukul 10.45 WITA Saksi M. ASRI dihubungi oleh Terdakwa dengan menyampaikan “OKE selesai” dan langsung mematikan telfonnya. Setelah itu Saksi M. ASRI langsung menelphon Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H dengan menyampaikan kepada Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H bahwa Terdakwa menelphon dan mengatakan “OKE Selesai” dan Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H langsung menutup telponnya;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi M. ASRI menuju rumah Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H dan menemui Saksi MUHAMMAD IQBAL

*Halaman 80 dari 89 hal Putusan Nomor 1030/Pid.B/2022/PN Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASNAN, S.H lalu menyampaikan kembali bahwa Terdakwa menelphon dan mengatakan OKE “Selesai”;

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekitar pukul 08.00 WITA ketika Saksi M. ASRI menjemput Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H di Perumahan Telkomas, dan Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H memberikan uang tunai sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) kepada Saksi M. ASRI yang telah terbungkus kantong plastik hitam untuk diberikan kepada Terdakwa sebagai uang jasa karena telah mengeksekusi Korban NAJAMUDDIN SEWANG.;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar pukul 06.30 WITA Saksi M. ASRI sedang berada di rumah di hubungi oleh Terdakwa dan menyampaikan “sebentar kita ketemu jam 10 lewat di dekat lapangan BTP depan Polsek Tamalanrea” dan langsung menutup telfonnya, lalu sekitar jam 10.15 WITA, Terdakwa kembali menelphon Saksi M. ASRI dan menyuruh Saksi M. ASRI untuk pergi ke dekat lapangan BTP, sehingga Saksi M. ASRI membawa uang Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) yang diberikan Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H dan berangkat menuju tempat yang telah di sepakati di lapangan BTP depan Polsek Tamalanrea, dan setelah bertemu Saksi M. ASRI memberikan uang jasa dari Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa namun Terdakwa sempat bertanya kepada Saksi M. ASRI dengan menyampaikan kepada Saksi M. ASRI “berapa ini?” dan Saksi M. ASRI menjawab “90 Juta” kemudian Terdakwa kembali bertanya kepada Saksi M. ASRI “kapan sisanya?” dan langsung Saksi M. ASRI jawab kembali “kurang tahu, nanti ditanyakan dulu pak ikbal”, Setelah itu Terdakwa dan Saksi M. ASRI berpisah;

Menimbang, bahwa keesokan harinya Saksi M. ASRI menjemput Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H di rumah di Jl. Kumala Kota Makassar, lalu menyampaikan kepada Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H bahwa telah menyerahkan uang jasa sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H menjawab “OKE”;

*Halaman 81 dari 89 hal Putusan Nomor 1030/Pid.B/2022/PN Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, Korban NAJAMUDDIN SEWANG meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/27/IV/2022/Forensik Tanggal 06 April 2022 yang di tandatangai oleh dokter spesialis forensic dr. DENNY MATHIUS, Sp.F,M.Kes yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan adalah :

## Perlukaan Kepala-Leher-Bahu

- Daerah selaput mata kanan : Tampak bintik pendarahan (patekei) dan tampak pucat.
- Daerah selaput mata kiri : Tampak bitnik pendarahan (patekei) dan tampak pucat.

## Perlukaan badan belakang :

- Daerah punggung atas kanan : ditemukan 1 (satu) luka tembak masuk pada penggung atas kanan berbentuk bulat dengan diameter 0,9 (nol koma Sembilan) sentimeter, dan dalamnya belum dapat ditentukan sebab menembus dinding punggung. Titik tengah luka terletak 10,8 (sepuluh koma delapan) sentimeter disebelah kanan garis tengah tubuh bagian belakang dan 13,2 (tiga belas koma dua) sentimeter dibawah kedua pundak bahu. Tepi luka rata, tebing luka dan dasr luka sulit ditentukan karena menembus dinding punggung, tidak tampak jembatan jaringan. Tampak kelim lecet yang melingkari area tepi luka dengan ukuran kelim terpanjang 0,5 (nol koma lima) sentimeter pada arah jam 2 (dua) dan kelim terpendek 0,1 (nol koma satu) sentimeter pada arah jam 9 (Sembilan). Tidak tampak kelim tattoo, kelim jelaga, kelim api api pada area sekitar luka tampak bercak darah yang telah mengering pada daerah sekitar luka.

## Perlukaan Ekstremitas aras :

- Daerah lengan atas kanan : ditemukan 1 (satu) luka lecet pada lengan atas kanan berukuran panjang 0,5 (nol koma lima) sentimeter dan lebar 0,2 (nol koma dua) sentimeter.
- Daerah lengan kanan bawah : ditemukan 1 (satu) luka lecet pada lengan atas kanan sisi belakang berukuran panjang 2,4 (dua koma empat) sentimeter dan lebar 1,4 (satu koma empat) sentimeter.

## Perlukaan tungkai bawah :

- Daerah tulang kering kiri : tampak 1 (satu) luka lecet pada tungkai kiri bawah sisi depan berukuran 4,6 (empat koma enam) sentimeter dan

*Halaman 82 dari 89 hal Putusan Nomor 1030/Pid.B/2022/PN Mks*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebar 3,5 (tiga koma lima) sentimeter, berbatas tegas berwarna kemerahan.\

**KESIMPULAN :**

Telah dilakukan pemeriksaan jenazah sesuai identitas Bernama NAJAMUDDIN SEWANG, berjenis kelamin laki-laki, berusia kurang lebih 34 (tiga puluh empat) tahun, dengan hasil pemeriksaan :

- Perkiraan kematian kurang lebih 14 (empat belas) jam sebelum dilakukan pemeriksaan.
- Penyebab kematian adalah kegagalan sirkulasi akibat perdarahan pada rongga dada oleh karena luka tembak jarak dekat yang masuk pada punggung kanan dan menembus mengenai paru-paru kiri dan kanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan elaborasi fakta yuridis sebagaimana termaktub diatas, Majelis Hakim berpendapat delik perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur a quo sebagaimana Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas oleh Majelis Hakim sesuai fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, keseluruhan unsur Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan Tertulis Tanggal 2 Januari 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primer dan dakwaan Subsider.
2. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan hukum.
3. Menyatakan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
4. Memerintahkan membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan Rutan.

*Halaman 83 dari 89 hal Putusan Nomor 1030/Pid.B/2022/PN Mks*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan elaborasi pertimbangan unsur-unsur pasal sebagaimana termaktub diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan Terdakwa Tanggal 2 Januari 2023 dan Penasihat Hukumnya sehingga haruslah dikesampingkan, dengan demikian permintaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya agar Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan atau setidak-tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum adalah tidak berdasar dan harus ditolak apalagi Terdakwa adalah seorang anggota POLRI dari Kesatuan BRIMOB sudah seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat, bukan sebaliknya malah membunuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari ketentuan Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, maka dengan demikian dapat dinyatakan: Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (wederehttelijke heid), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (toerekend strafbaar heid), baik alasan pembenar (rechtvaardigings gronden) maupun alasan pemaaf (veront schuldigings gronden), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal

*Halaman 84 dari 89 hal Putusan Nomor 1030/Pid.B/2022/PN Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (motiveringplicht) atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah patut pula Terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana termaktub dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti yang dihadirkan Penuntut Umum di depan persidangan antara lain:

- 1) 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver 38 S&W warna hitam gagang warna coklat nomor seri 2373.962.V;
- 2) 53 (lima puluh tiga) butir peluru PIN 38 MM;
- 3) 5 (lima) butir peluru PIN 32 MM;
- 4) 3 (tiga) butir selongsong peluru air softgun;
- 5) 1 (satu) buah proyektil berwarna perak;
- 6) 1 (satu) buah flashdisk merek sandisk warna merah hitam yang berisikan 10 (sepuluh) rekaman video CCTV yang merekam pengendara sepeda motor merek honda beat pop warna hitam yang diduga pelaku pembunuhan korban NAJAMUDDIN SEWANG dari rumah warga yang berhasil diambil/diamankan oleh anggota Jatanras Polrestabes Makassar;
- 7) 1 (satu) lembar baju dinas Dishub warna putih;
- 8) 1 (satu) lembar jaket warna coklat;
- 9) 2 (dua) helai potongan baju warna putih;
- 10) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul DD 4412 DY yang digunakan oleh korban NAJAMUDDIN SEWANG;
- 11) 1 (satu) unit Handphone merek Samsung M51 warna biru dengan nomor IMEI1: 353738480155215, IMEI2: 354671760155218;
- 12) 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J7 Prime warna putih dengan nomor IMEI1: 354462084171754, IMEI2: 354463084171752;
- 13) 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna gold dengan nomor IMEI1 :866261030950613, IMEI2 : 866261030950605;
- 14) 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Z Fold 3 warna hitam dengan nomor IMEI1 : 3532491480483701, Nomor panggil 081353638008;

*Halaman 85 dari 89 hal Putusan Nomor 1030/Pid.B/2022/PN Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat DD 5951 XD yang digunakan oleh tersangka CHAIRUL AKMAL;

16) 1 (satu) tas selempang merek Kalibre warna hitam yang berisi uang tunai senilai Rp85.000.000,00 (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) pecahan Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) yang dibungkus 2 (dua) plastik warna putih dan warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap status keberadaan barang bukti tersebut akan dinyatakan dalam amar putusan sebagaimana termaktub dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma hukum;
- Akibat perbuatan Terdakwa Korban Najamuddin Sewang meninggal dunia dan isteri serta anak-anaknya kehilangan penopang hidup;
- Terdakwa adalah Anggota POLRI yang seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat, bukan sebaliknya membunuh masyarakat;

**Keadaan yang meringankan :**

- o Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- o Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan azas kepatutan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 86 dari 89 hal Putusan Nomor 1030/Pid.B/2022/PN Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan terhadap penahanan terdakwa tersebut dilandasi alasan-alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang: Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang: Peradilan Umum, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SULAIMAN Alias SULE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana", sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SULAIMAN Alias SULE tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 18 (Delapan Belas) Tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver 38 S&W warna hitam gagang warna coklat nomor seri 2373.962.V;
  - 2) 53 (lima puluh tiga) butir peluru PIN 38 MM;
  - 3) 5 (lima) butir peluru PIN 32 MM;
  - 4) 3 (tiga) butir selonsong peluru air softgun;
  - 5) 1 (satu) buah proyektil berwarna perak;
  - 6) 1 (satu) buah flashdisk merek sandisk warna merah hitam yang berisikan 10 (sepuluh) rekaman video CCTV yang merekam pengendara sepeda motor merek honda beat pop warna hitam yang diduga pelaku

*Halaman 87 dari 89 hal Putusan Nomor 1030/Pid.B/2022/PN Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembunuhan korban NAJAMUDDIN SEWANG dari rumah warga yang berhasil diambil/diamankan oleh anggota Jatanras Polrestabes Makassar;

- 7) 1 (satu) lembar baju dinas Dishub warna putih;
- 8) 1 (satu) lembar jaket warna coklat;
- 9) 2 (dua) helai potongan baju warna putih;
- 10) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul DD 4412 DY yang digunakan oleh korban NAJAMUDDIN SEWANG;
- 11) 1 (satu) unit Handphone merek Samsung M51 warna biru dengan nomor IMEI1: 353738480155215, IMEI2: 354671760155218;
- 12) 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J7 Prime warna putih dengan nomor IMEI1: 354462084171754, IMEI2: 354463084171752;
- 13) 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna gold dengan nomor IMEI1 : 866261030950613, IMEI2 : 866261030950605;
- 14) 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Z Fold 3 warna hitam dengan nomor IMEI1 : 3532491480483701, Nomor panggil 081353638008;
- 15) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat DD 5951 XD yang digunakan oleh tersangka CHAIRUL AKMAL;
- 16) 1 (satu) tas selempang merek Kalibre warna hitam yang berisi uang tunai senilai Rp85.000.000,00 (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) pecahan Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) yang dibungkus 2 (dua) plastik warna putih dan warna hitam;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara untuk dipergunakan dalam Perkara lain atas nama Terdakwa M. ASRI;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada Hari **RABU** Tanggal **4 JANUARI 2023**, oleh kami **JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **DODDY HENDRASAKTI, S.H.**, dan **TIMOTIUS DJEMEY, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada Hari **JUMAT** Tanggal **6 JANUARI 2023** dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh **R. M. FADJARISMAN S.H., M.H.**, dan **TIMOTIUS DJEMEY, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, dan dibantu oleh **BESSE MARWIYAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti

*Halaman 88 dari 89 hal Putusan Nomor 1030/Pid.B/2022/PN Mks*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **WIRYAWAN BATARA KENCANA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, serta dihadapan Terdakwa tersebut dengan didampingi Tim Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. R. M. FADJARISMAN, S.H., M.H.

JOHNICOL RICHARD F. SINE, S.H.

2. TIMOTIUS DJEMEY, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

BESSE MARWIYAWATI, S.H.

Halaman 89 dari 89 hal Putusan Nomor 1030/Pid.B/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)